

BAN-PT

LAPORAN

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN EKSEKUTIF
KEPADA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2018**

DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Dasar Pemikiran	6
1.2 Tujuan	7
1.3 Dasar Hukum	7
BAB 2 KEGIATAN DAN TARGET KINERJA DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT	9
2.1 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan	10
2.2 Pelaksanaan Akreditasi	11
2.2.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi.....	11
2.2.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi.....	12
2.2.3 Akreditasi Program Studi.....	12
2.2.4 Akreditasi Perguruan Tinggi.....	19
2.3 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor/Validator	23
2.3.1 Jumlah dan Sebaran Asesor	24
2.3.2 Rekrutmen dan seleksi Asesor	26
2.3.3 Pelatihan Asesor	27
2.3.4 Penugasan Asesor.....	30
2.3.5 Pemberhentian Asesor	30
2.3.6 Evaluasi Kinerja Asesor	31
2.3.7 Rekrutmen dan Penugasan Validator.....	33
2.4 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia <i>Ad Hoc</i>	33
2.5 Penyusunan Instrumen Akreditasi	34
2.5.1 Instrumen APS dan APT	34

2.6	Pengembangan Sistem Aplikasi	36
2.6.1	<i>Similarity Check</i>	37
2.6.2	Modul Penugasan Asesor	38
2.6.3	Sistem Penandatanganan SK dan Sertifikat secara Elektronik	39
2.6.4	Sistem Pengamanan Infrastruktur	40
2.6.5	SAPTO Versi 2	40
2.6.6	Penyempurnaan Database Asesor	41
2.7	Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis	41
2.8	Penelitian dan Pengembangan Sistem Akreditasi	44
2.9	Investigasi dan Pemantauan.....	45
2.10	Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT	46
2.11	Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT.....	47
2.12	Pengembangan Kapasitas SDM Sekretariat DE BAN-PT.....	47
BAB 3	PENUTUP	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Akreditasi tahun 2018	13
Gambar 2. Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APS (dalam hari)	18
Gambar 3. Waktu Proses Akreditasi untuk APT (dalam hari)	22
Gambar 4. Asesor Berdasarkan Asal Provinsi.....	25
Gambar 5. Distribusi Penugasan Asesor.....	30
Gambar 6. Perubahan nilai AL ke Nilai akhir APS	31
Gambar 7. Perubahan nilai AL ke Nilai akhir APT	32
Gambar 8. Hasil analisis umpan balik kinerja asesor APS	32
Gambar 9. Hasil analisis umpan balik kinerja asesor APT	33
Gambar 10. Modul Penugasan Asesor	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kegiatan DE BAN-PT Tahun 2018	1
Tabel 2. Jumlah Perguruan Tinggi yang terakreditasi 3 Tahun Terakhir	2
Tabel 3. Jumlah Program Studi yang terakreditasi 3 Tahun Terakhir	2
Tabel 4. Usulan Akreditasi yang telah di Proses	3
Tabel 5. Usulan Pembukaan Program Studi yang telah Disetujui	4
Tabel 6. Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT	9
Tabel 7. Rekapitulasi Usulan Pembukaan Program Studi Baru	12
Tabel 8. Permintaan akun SAPTO tahun 2018	13
Tabel 9. Jumlah usulan APS yang diterima dan diproses AK per bulan	14
Tabel 10. Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang dihasilkan Tahun 2018.....	16
Tabel 11. Rekapitulasi Status APS dalam Proses SAPTO hingga 31 Desember 2018	17
Tabel 12. Waktu Proses Pengajuan Akreditasi per bulan untuk APS (dalam hari)	18
Tabel 13. Sebaran peringkat APS per 31 Desember 2018.....	19
Tabel 14. Jumlah usulan APT yang Diterima dan Diproses AK Tahun 2018.....	20
Tabel 15. Asesmen Lapangan (AL) dari Keputusan Akreditasi PT Tahun 2018	21
Tabel 16. Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APT (dalam hari).....	22
Tabel 17. Sebaran Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sampai 31 Desember 2018.....	23
Tabel 18. Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu	24
Tabel 19. Asesor Berdasarkan Jenis PT	26
Tabel 20. Rekrutmen dan seleksi Asesor	26
Tabel 21. Rekapitulasi Kegiatan Penyegaran Asesor	28
Tabel 22. Rekapitulasi kegiatan pelatihan asesor APT	28
Tabel 23. Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Asesor APT 3.0	29

Tabel 24. Rekapitulasi kegiatan Pelatihan Asesor APS 4.0	29
Tabel 25. Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim Adhoc yang Dibentuk Pada Semester Kedua Tahun 2018.....	33
Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Pembahasan IAPT 3.0	35
Tabel 27. Rekapitulasi hasil pembahasan IAPS 4.0	36
Tabel 28. APS yang Terkonfirmasi Terkena Kasus <i>Copy Paste</i>	37
Tabel 29. MoU yang ditandatangani pada tahun 2018 dan kegiatan kemitraan yang dijalankan	42
Tabel 30. Tema Materi yang Disampaikan dalam <i>The Third APQN Global Summit</i> Tahun 2018.....	44
Tabel 31. Kegiatan surveilen investigasi, pemantauan, dan perubahan bentuk ...	46
Tabel 32. Pemilahan Dokumen Berdasarkan Jenis di BAN-PT.....	48

KATA PENGANTAR

Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bertugas menjalankan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi. Dalam menjalankan kebijakan akreditasi dimaksud, sesuai dengan Rencana Strategis BAN-PT dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018, Dewan Eksekutif telah melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pengembangan.

Kegiatan rutin terutama berupa pemrosesan usulan akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi, serta usulan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang disampaikan oleh pihak Kementerian Ristekdikti, Kementerian Agama, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Kegiatan pengembangan meliputi penyusunan instrumen berdasarkan 9 kriteria yang telah digariskan dalam Sistem Akreditasi Nasional, pengembangan kapasitas asesor melalui rekrutmen dan pelatihan, pengembangan sistem IT pendukung akreditasi, serta pengembangan staf sekretariat. Di samping itu, telah dilaksanakan juga beberapa kegiatan pengembangan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga eksternal.

Laporan ini dibuat sesuai ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Disamping sebagai wujud pemenuhan atas kewajiban, laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi diri bagi Dewan Eksekutif.

Jakarta, Februari 2019
Dewan Eksekutif – BAN-PT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018, Dewan Eksekutif BAN-PT melaksanakan kegiatan utama dengan capaian hingga akhir Desember 2018 seperti pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Kegiatan DE BAN-PT Tahun 2018

Aspek Kegiatan	Target 2018	Capaian 2018
Akreditasi perguruan tinggi dan program studi	3800	3791
Validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi	400	879
Pengembangan instrumen akreditasi	8 Set instrumen APT; 9 Set APS	7 Set instrumen APT telah disetujui; 9 Set APS dalam proses pembahasan MA
Peningkatan jumlah dan kompetensi asesor	200 baru; 400 pelatihan	159 asesor baru; 486 pelatihan
Peningkatan kemampuan dan kapasitas sekretariat	10 pelatihan	5 pelatihan
Pengembangan kerjasama dan pengakuan internasional	2	1

Tahun 2018 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan akreditasi. Jika pada tahun 2017 proses akreditasi masih didominasi proses konvensional, menggunakan usulan dalam bentuk dokumen fisik, maka pada tahun 2018 proses akreditasi sepenuhnya dilakukan secara online menggunakan SAPTO. Perubahan ini menuntut bukan hanya adanya perubahan sikap dan pola kerja asesor, tapi juga pola kerja dan sistem administrasi yang baru. Aspek teknis proses akreditasi, mulai dari penerimaan dokumen akreditasi, penugasan asesor, pemantauan proses AK, hingga validasi laporan hasil AL dapat berjalan dengan baik.

Secara kumulatif jumlah perguruan tinggi yang telah terakreditasi dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Perguruan Tinggi yang terakreditasi 3 Tahun Terakhir

APT	Peringkat	31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
	A	48	4%	65	4%	85	4%
	B	336	30%	531	34%	725	37%
	C	733	66%	954	62%	1.164	59%
	Total	1.117	100%	1.549	100%	1.974	100%

Selanjutnya jumlah program studi yang telah terakreditasi dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Program Studi yang terakreditasi 3 Tahun Terakhir

APS	Peringkat	31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
	A	2.369	12%	2.823	15%	3.471	17%
	B	8.875	46%	10.323	53%	11.107	56%
	C	7.849	41%	6.171	32%	5.273	27%
	Total	19.093	100%	19.317	100%	19.851	100%

Secara kuantitatif terjadi peningkatan jumlah perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi dalam tiga tahun terakhir. Dari aspek kualitas, dapat dilihat juga bahwa telah terjadi penurunan proporsi perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi C.

Hambatan terbesar terjadi pada aspek keuangan. Sistem administrasi keuangan APBN yang cukup kaku dan kompleks tidak dapat diimplementasikan dengan mudah pada proses yang sepenuhnya online. Pergantian PPK dan BPP di awal tahun 2018 juga menjadi persoalan tersendiri. Akibatnya terjadi perlambatan proses akreditasi. Hingga akhir Desember 2018, usulan akreditasi yang telah diproses disajikan pada Tabel 4. dibawah ini.

Tabel 4. Usulan Akreditasi yang telah di Proses

No.	Akreditasi	Usulan dan Proses Akreditasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Studi	<i>Carry over</i> tahun 2017	445
		Jumlah usulan 2018	3579
		Proses AK	3010
		Proses AL	2695
		Keputusan	3123
2.	Perguruan Tinggi	Jumlah usulan	828
		Proses AK	555
		Proses AL	524
		Keputusan	522

Pada bulan Maret 2018, SAPTO dilengkapi dengan modul pengecekan kemiripan dokumen, yang dimaksudkan untuk mendeteksi adanya dokumen usulan akreditasi yang merupakan salinan dari dokumen lain. Selama ini proses ini dilakukan secara manual oleh asesor, sehingga kasus kemiripan hanya dapat ditemukan secara kebetulan jika kedua dokumen dimaksud dibaca oleh panel asesor yang sama. Secara keseluruhan, hingga 31 Desember 2018, telah terdeteksi sejumlah 785 usulan Akreditasi yang terkonfirmasi memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Setelah melalui pengecekan tahap 2 dengan program *similarity check* terkonfirmasi 12 APT dan 278 APS. Sesuai aturan yang selama ini telah diterapkan, usulan yang demikian dinyatakan ditolak dan program studi atau perguruan tinggi yang diusulkan dinyatakan tidak terakreditasi, dan perguruan tinggi harus mengajukan kembali usulan akreditasi untuk program studi atau institusi yang dimaksud. Akibatnya, terdapat 290 usulan akreditasi yang harus diproses lebih dari satu kali.

Proses validasi usulan pembukaan program studi atau perguruan tinggi terkait pemenuhan atas persyaratan minimum akreditasi telah dilaksanakan utamanya yang berasal dari PTN Badan Hukum dan Kementerian Agama. Sementara usulan dari Kemristekdikti hanya untuk penyelesaian sisa atau revisi usulan tahun 2017. Sejak awal tahun 2018 sistem validasi usulan dari Kemristekdikti dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Iptek Dikti oleh validator yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif. Dalam hal ini peran Dewan Eksekutif hanya meregistrasi program studi/perguruan tinggi yang telah disetujui untuk dibuka/didirikan. Hingga akhir Desember 2018 usulan yang telah diproses disajikan pada Tabel 5. di bawah ini.

Tabel 5. Usulan Pembukaan Program Studi yang telah Disetujui

No	Pengelola PT	Usulan	Direkomendasikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kemristekdikti	455	452
2.	PTN-BH	18	16
3.	Kemenag	448	411
Jumlah		921	879

Pengembangan instrumen pada tahap awal direncanakan untuk berjalan secara paralel antara instrumen APT dan APS kemudian difokuskan pada instrumen APT. Alasan utama kegiatan difokuskan pada instrument APT dikarenakan tugas utama BANPT adalah mengakreditasi perguruan tinggi, sedangkan akreditasi program studi bersifat sementara menunggu berdirinya LAM. Instrumen APT diluncurkan pada 28 Maret 2018 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober 2018. Instrumen APT yang baru diberi seri IAPT 3.0 terdiri dari 7 varian yaitu:

- a. Perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi): meliputi PTS, PTN Satker, dan PTN BLU
- b. Perguruan tinggi akademik (universitas, institut, dan sekolah tinggi): meliputi PTS, PTN Satker, PTN BLU, dan PTN-BH

Sementara itu 8 varian instrumen APS telah diluncurkan pada tanggal 26 Juli 2018 yang terdiri dari:

- a. Varian akademik: Sarjana, Magister, Doktor
- b. Varian vokasi: Diploma 1-II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan

Instrumen APS yang semula direncanakan untuk mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2019, diubah menjadi 1 April 2019. Hingga laporan ini disusun, instrumen APS masih dalam taraf penelaahan oleh MA. Varian instrument APS lainnya yang belum disusun seperti instrumen program studi profesi dan instrument untuk program studi yang diselenggarakan secara online direncanakan untuk dikembangkan pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan mutu dan jumlah asesor, Dewan Eksekutif telah menyelenggarakan kegiatan penerimaan asesor baru dan sejumlah pelatihan. Hingga akhir Desember 2018 telah dilakukan 2 kali kegiatan penerimaan. Dari sejumlah 200 asesor yang diundang, yang hadir pada proses seleksi sebanyak 193 orang dan akhirnya 159 asesor dinyatakan lulus seleksi. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja asesor yang sudah ada, beberapa kali kegiatan penyegaran telah dilakukan baik dalam bentuk penyegaran bagi asesor yg memiliki kinerja kurang, promosi bagi asesor APS untuk juga menjadi asesor APT, hingga pelatihan untuk memahami instrumen yang baru. Tahap 1

kegiatan penyegaran dihadiri 75 asesor, selanjutnya pada tahap 2 kegiatan penyegaran dihadiri oleh 99 asesor.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas kerja staf sekretariat, Dewan Eksekutif telah menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi staf sekretariat, baik yang bersifat keterampilan umum yang diikuti oleh seluruh staf maupun untuk keterampilan khusus yang diperuntukkan bagi kelompok staf tertentu, baik yang diselenggarakan secara *in house* maupun melalui pengiriman staf untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh *training provider*. Adapun kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2018 antara lain: Kegiatan Pembenahan Arsip BAN-PT Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Ristekdikti dan kegiatan Tata Kelola Kearsipan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Dalam rangka meningkatkan visibilitas dan rekognisi BAN-PT di forum internasional, beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri juga telah dilaksanakan. Bekerjasama dengan HEEACT Taiwan, BAN-PT mengembangkan sistem penjaminan mutu program gelar ganda antar bangsa. Kegiatan ini adalah bagian dari proyek kerjasama BAN-PT dengan HEEACT yang didanai oleh INQAAHE. Di samping itu DE BAN-PT juga telah secara aktif berperan dalam berbagai kegiatan penjaminan mutu Pendidikan tinggi di ASEAN khususnya dalam kapasitas sebagai Presiden AQAN. Dalam hal ini, BAN-PT bekerjasama dengan APQN dan AQAN, telah menyelenggarakan kegiatan The Third APQN Global Summit 2018 pada 27-29 Agustus 2018 Di Bali dengan mengusung tema utama yaitu “*Quality Assurance for Higher Education 4.0 – Issues and Challenges*”. Kegiatan ini hadir oleh 155 partisipan dari berbagai negara ASEAN dan wilayah Asia Pasifik diantaranya Australia, Kamboja, China, Rusia, Thailand, Timor Leste, Tonga, dan Indonesia. Partisipan mencakup pembuat kebijakan Pendidikan Tinggi, para praktisi dan Ahli Penjaminan Mutu Internasional, Presiden Universitas, Kanselir, Rektor, Asesor, Pejabat Badan Penjaminan Mutu Eksternal, dan para staf di Lembaga Akreditasi dan Universitas.

Dewan Eksekutif juga telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga yang terkait dengan pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti ASEAN Sekretariat, DAAD, GIZ, dan ADB, yang menghasilkan beberapa dukungan sumber daya khususnya *expertise* untuk mendukung kegiatan BAN-PT.

Secara keseluruhan, kegiatan Dewan Eksekutif BAN-PT telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hambatan utama terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan untuk pembayaran asesor dikarenakan adanya perubahan proses akreditasi dari sistem manual menjadi online dan adanya pergantian pejabat PPK dan PPB yang kurang berpengalaman dalam proses akreditasi. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penggantian PPK, namun hingga akhir Desember 2018 belum diperoleh hasil yang signifikan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Sesuai dengan Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja BAN-PT, Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara berkala kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT). Laporan tersebut meliputi laporan semesteran dan laporan lengkap tahunan yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Laporan BAN-PT kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) setelah dilengkapi dengan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang MA BAN-PT.

Sesuai dengan Pasal 21 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, tugas dan wewenang DE BAN-PT, diantaranya:

- 1) melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- 2) menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- 3) melaksanakan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN PT yang telah ditetapkan Menteri;
- 4) menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- 5) menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil akreditasi Perguruan Tinggi;
- 6) menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi;
- 7) menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri;
- 8) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- 9) menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- 10) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- 11) menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 12) mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi;

- 13) mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- 14) mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan; dan
- 15) menjalankan tugas teknis dan administratif.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAN-PT Tahun 2018 yang telah disetujui oleh Majelis Akreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Laporan disusun mengikuti format yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sedangkan alur pikir sebagai berikut: Laporan dimulai dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama Dewan Eksekutif BAN-PT sebagai ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, diikuti dengan rencana kegiatan tahun 2018 sebagaimana telah dimuat dalam RKAT BAN-PT tahun 2018. Selanjutnya disampaikan analisa pelaksanaan kegiatan khususnya terkait dengan kendala yang dihadapi serta upaya dan penyelesaian yang telah dilakukan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan sebagai pertanggungjawaban DE BAN-PT atas pelaksanaan kegiatan tahunan BAN-PT tahun 2018. Selain sebagai wujud akuntabilitas internal, laporan ini juga disusun sebagai bagian dari upaya evaluasi diri Dewan Eksekutif yang merupakan elemen vital dalam proses penjaminan mutu secara berkelanjutan. Diharapkan laporan ini akan mendapat respon yang konstruktif dari Majelis Akreditasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan BAN-PT untuk *stakeholder*.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pengembangan sistem dan pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Institusi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu untuk Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- 8) Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 9) Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 10) Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) (Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 11) Peraturan BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 12) Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13) Rencana Strategis BAN-PT Tahun 2017-2021.

BAB 2
KEGIATAN DAN TARGET KINERJA
DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT

Merujuk Rencana Kegiatan Tahunan BAN-PT tahun 2018, kegiatan Dewan Eksekutif BAN-PT yang meliputi kegiatan rutin dan pengembangan. Kegiatan DE dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu:

- 1) Pelaksanaan akreditasi; meliputi akreditasi perguruan tinggi (APT), akreditasi program studi (APS), dan akreditasi minimum untuk pendirian perguruan tinggi baru atau pembukaan program studi baru. Kegiatan APT maupun APS mencakup pemrosesan usulan Akreditasi dan pemantauan/evaluasi atas status dan peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan.
- 2) Pengembangan dan Kerjasama; meliputi pengelolaan dan pengembangan instrumen, asesor, dan kerjasama.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan data dan informasi akreditasi; mencakup tiga komponen besar yaitu, infrastruktur, sistem aplikasi, dan sistem informasi.
- 4) Kegiatan lainnya seperti administrasi dan manajemen sekretariat, pelayanan publik seperti legalisasi sertifikat dan surat keterangan, kegiatan pleno mingguan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi LAM, dan kegiatan *ad hoc* seperti workshop, rapat koordinasi dan lain-lain.

Berdasarkan tugas dan wewenang DE BAN-PT, Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018, Kegiatan dan target kinerja DE BAN-PT disajikan dalam format sebagaimana pada Tabel 6. berikut:

Tabel 6. Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT

No	Kegiatan/Indikator	Target Kinerja	
		satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Akreditasi		
	a. Rekomendasi Program Studi baru (akreditasi minimum PS)	PS	500
	b. Rekomendasi Perguruan Tinggi baru (akreditasi minimum PT)	PT	100
	c. Akreditasi Program Studi	PS	3000
	d. Akreditasi Perguruan Tinggi	PT	800
2.	a. Surveilen Investigatif PT	PT	-
	b. Surveilen Investigatif PS	PS	-

No	Kegiatan/Indikator	Target Kinerja	
		satuan	Jumlah
3.	Monitoring dan evaluasi pemenuhan syarat status dan peringkat	APS/PT	30
4.	Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT	Dok	1
5.	Pelaksanaan Kegiatan Aliansi		
	a. Dalam Negeri	Kegiatan	
	b. Luar Negeri	Kegiatan	8
7.	Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT	Dok	1
8.	Pengembangan Instrumen Akreditasi		
	a. Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan PS	Dok	-
	b. Instrumen Akreditasi Minimum Pendirian PT	Dok	-
	c. Instrumen APS	Dok	5
	d. Instrumen APT	Dok	7
9.	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM akreditasi PT		
	a. Rekrutmen Asesor	Asesor	200
	b. Seleksi Asesor	Asesor	200
	c. Pelatihan Asesor	Asesor	
	d. Penugasan Asesor	Asesor	-
	e. Pemberhentian Asesor	Asesor	-
	f. Rekrutmen Tenaga Sekretariat	orang	-
	g. Pelatihan Tenaga Sekretariat	orang	6 kali
h. Pemberhentian Tenaga Sekretariat	orang	-	
10.	Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu Akreditasi	Keg	
11.	Pengembangan dokumen manajemen akreditasi PT		
	a. Renstra BAN-PT 2017-2021	Dok	1
	b. RKAT BAN-PT 20xx	Dok	1

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan BAN-PT No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT dan kepada Mjelis Akreditasi BAN-PT.

2.1 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Untuk mendukung tertib pelaksanaan proses akreditasi, khususnya untuk proses-proses khusus di luar proses akreditasi yang berjalan secara normal, DE telah menyusun beberapa dokumen prosedur baku antara lain:

- 1) SOP Pengajuan usulan Keberatan atas keputusan BAN-PT yang telah ditetapkan;

- 2) SOP Pemantauan Pemenuhan standar dan kriteria akreditasi oleh perguruan tinggi dan/atau program studi yang telah ditetapkan status dan peringkat akreditasi oleh BAN-PT;
- 3) SOP Investigasi atas pemenuhan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi bila ada laporan dari pihak ketiga terkait keadaan perguruan tinggi dan/atau program studi;
- 4) SOP Surveillen atas permintaan khusus seperti dengan adanya perubahan bentuk institusi;
- 5) SOP pemeriksaan kemiripan dokumen akreditasi yang telah terdeteksi oleh SAPTO.

2.2 Pelaksanaan Akreditasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, DE memproses dua jenis usulan Akreditasi, yaitu Akreditasi minimum untuk keperluan pendirian perguruan tinggi atau pembukaan program studi, dan Akreditasi untuk perguruan tinggi atau program studi yang telah beroperasi.

Usulan pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi hingga saat ini dilakukan secara konvensional dan peran DE hanya dalam proses validasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pengusul. Sementara pelaksanaan akreditasi untuk perguruan tinggi dan program studi pada tahun 2018 sebagian besar telah menggunakan SAPTO. Adapun proses akreditasi yang spesifik seperti untuk kelompok program studi PJJ dan Profesi masih dilakukan secara manual.

2.2.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi

Hingga tahun 2018, BAN-PT melayani permintaan untuk rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi dari pihak-pihak yang berwenang untuk mendirikan perguruan tinggi atau membuka program studi, yaitu Kemristekdikti, Kemenag, dan PTN-BH. PTN-BH hanya memiliki kewenangan untuk membuka program studi baru.

Sesuai Pasal 4 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2017, BAN-PT melaksanakan penilaian atas pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi asal usulan pembukaan program studi dan pendirian Perguruan Tinggi. Hasil validasi atas penilaian usulan pembukaan program studi baru diperlihatkan Tabel 7. di bawah ini.

Tabel 7. Rekapitulasi Usulan Pembukaan Program Studi Baru

No	Pengelola PT	Jumlah Usulan					Jumlah Direkomendasikan				
		Dipl	S1	S2	S3	Profesi	Dipl	S1	S2	S3	Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
= Kemristekdikti =											
1.	PTN	13	25	10	7	17	13	25	10	7	14
2.	PTS	78	237	27	6	35	78	237	27	6	35
.	PTN-BH	0	11	4	2	1	0	10	3	2	1
= Kemenag =											
1.	PTAN	0	94	35	7	0	0	88	35	7	0
2.	PTAS	0	290	15	7	0	0	262	12	7	0
	Jumlah	91	657	91	29	53	91	622	87	29	50


Secara umum tabel di atas menggambarkan bahwa usulan pembukaan program studi masih didominasi oleh program sarjana. Program pemerintah untuk membuka lebih banyak program vokasi belum tercermin dari jumlah usulan pembukaan program studi baru pada jenjang Diploma.

2.2.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi

Pada tahun 2018, BAN-PT menerima usulan evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebanyak 51 pendirian, 61 penggabungan dan 56 perubahan bentuk Perguruan Tinggi. Sejauh ini belum pernah ada usulan evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari Kemristekdikti terkait pendirian, penggabungan, atau perubahan bentuk perguruan tinggi. Untuk perubahan bentuk perguruan tinggi di bawah Kemristekdikti, BAN-PT hanya melakukan penyesuaian keputusan dan sertifikat, jika perguruan tinggi tersebut sebelumnya sudah terakreditasi dan masa berlakunya keputusan masih berlaku minimal 6 bulan. Proses penyesuaian ini dilakukan melalui surveilen yang melibatkan asesor dan didampingi oleh anggota DE. Informasi terkait surveilen perubahan bentuk ini akan dibahas di bagian lain dari laporan ini.

2.2.3 Akreditasi Program Studi

Sesuai ketentuan Pasal 54 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 bahwa sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT. Sejak diberlakukannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), maka sejak SAPTO difungsikan, tahapan pelaksanaan akreditasi seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Di bawah ini.



Gambar 1. Alur Proses Akreditasi tahun 2018

Tahap penyampaian usulan oleh PT meliputi unggah dokumen, pemeriksaan administratif, dan perbaikan kelengkapan usulan (jika diperlukan). Setelah usulan lengkap, usulan dinyatakan diterima. Tanggal pada saat usulan dinyatakan diterima merupakan rujukan untuk menentukan titik awal proses akreditasi.

2.2.3.1 Pembukaan Akun Perguruan Tinggi di SAPTO

Meskipun SAPTO sudah diberlakukan sejak 1 April 2017, permintaan akun pengguna SAPTO dari perguruan tinggi masih berlangsung hingga akhir tahun 2018. Hal ini dikarenakan tidak semua perguruan tinggi memerlukan layanan akreditasi dalam dua tahun terakhir. Disamping itu, beberapa perguruan tinggi juga mengalami perubahan bentuk, digabung atau bahkan baru didirikan. Jumlah permintaan akun setiap bulan untuk setiap kelompok perguruan tinggi selama tahun 2018 diperlihatkan pada Tabel 8. Di bawah ini.

Tabel 8. Permintaan akun SAPTO tahun 2018

Bulan	PTN	PTS	PTAN	PTAS	PTKL	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	4	130	9	52	14	209
Februari	4	89	8	49	7	157
Maret	5	125	9	55	7	201
April	3	161	3	39	2	208
Mei	3	131	4	21	9	168
Juni	0	56	0	10	5	71

Bulan	PTN	PTS	PTAN	PTAS	PTKL	Total
Juli	3	46	3	1	82	135
Agustus	8	40	2	5	75	130
September	6	56	5	3	148	218
Oktober	8	41	4	6	110	169
November	1	41	2	6	84	134
Desember	3	23	1	4	81	112
Total	48	939	50	251	624	1912

Total perguruan tinggi pengguna SAPTO hingga akhir tahun 2018 adalah 4.150. Berdasarkan data ini maka dipastikan permintaan akan berlanjut hingga seluruh perguruan tinggi memiliki akun SAPTO. Di samping itu, adanya perubahan nama institusi, alih kelola, atau perubahan pimpinan, juga dapat menyebabkan perguruan tinggi harus melakukan perubahan akun yang ada di SAPTO.

2.2.3.2 Penerimaan Usulan Akreditasi dan Proses Asesmen Kecukupan

Usulan akreditasi yang diterima BAN-PT sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, termasuk usulan yang merupakan usulan tahun 2017 yang belum selesai diproses pada tahun tersebut, diperlihatkan pada Tabel 9. Dari data tersebut terlihat rata-rata usulan yang diproses AK setiap bulan adalah 251 PS, sedangkan rata-rata jumlah usulan APS yang diterima (termasuk *carry over* 2017) adalah 335 PS per bulan.

Tabel 9. Jumlah usulan APS yang diterima dan diproses AK per bulan

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Proses AK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Carry over</i> tahun 2017	445	
2.	Januari	366	162
3.	Februari	225	281
4.	Maret	280	454
5.	April	267	244
6.	Mei	117	281
7.	Juni	169	246
8.	Juli	433	216
9.	Agustus	358	228

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Proses AK
10.	September	348	204
11.	Oktober	378	175
12.	November	334	358
13.	Desember	304	161
Jumlah		4024	3010
Rata-rata		335	251

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah PS yang diproses AK setiap bulan masih di bawah rata-rata jumlah usulan yang diterima, sehingga untuk memproses semua usulan yang masuk diperlukan peningkatan kapasitas proses yang cukup signifikan. Ada dua kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas dimaksud, yaitu: ketersediaan asesor dan kelancaran proses keuangan. Penugasan asesor untuk melaksanakan AK harus memenuhi beberapa kriteria seperti: kesesuaian bidang studi, bebas dari *conflict of interest*, jumlah beban maksimal, dan tentu saja kesediaan dari asesor yang ditugasi. Kelancaran proses keuangan juga akan mempengaruhi proses penugasan asesor. Asesor akan menolak penugasan jika penugasan sebelumnya belum diselesaikan pembayarannya. Pada bagian pembahasan tentang asesor akan disajikan bahwa pada saat ini selain jumlah asesor belum mencukupi, distribusi asesor berdasarkan program studi juga masih belum sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2018 juga terdapat 290 usulan yang terkena sanksi karena adanya kemiripan yang tinggi (*copy paste*) sehingga harus diproses ulang. Mengingat modul pengecekan kesamaan (*similarity check*) baru diterapkan pada bulan Maret 2018 di mana sudah banyak proses yang sudah berjalan hingga tahap AL, maka cukup banyak usulan APS yang harus diproses dua kali. Hal ini juga merupakan hambatan dalam penyelesaian seluruh usulan Akreditasi.

2.2.3.3 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil

Pelaksanaan Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil akreditasi yang dilakukan Dewan Eksekutif selama tahun 2018 diperlihatkan pada Tabel 10. Pada Tabel terlihat bahwa jumlah Keputusan, yaitu 2923 untuk keputusan terakreditasi dan 200 keputusan tidak terakreditasi, lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah Asesmen Lapangan yaitu 2695. Hal ini terjadi karena, adanya luncuran dari proses akreditasi tahun 2017 yang penetapannya baru dilakukan di tahun 2018. Selain itu terdapat juga beberapa usulan yang ditunda keputusannya. Ditundanya proses penetapan disebabkan oleh berbagai masalah terutama menyangkut kecukupan jumlah dosen dan penamaan program studi pada PD DIKTI.

Tabel 10. Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang dihasilkan Tahun 2018

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	132	131	1	132
Februari	174	174	2	176
Maret	247	244	0	244
April	179	179	16	195
Mei	305	305	52	357
Juni	169	169	0	169
Juli	371	425	56	481
Agustus	235	276	11	287
September	206	237	15	252
Oktober	184	242	17	259
November	228	159	29	188
Desember	265	382	1	383
Total	2695	2923	200	3123
Rata-rata	225	244	17	260

Selain keputusan tentang akreditasi hasil asesmen lapangan di atas, DE juga menetapkan kembali keputusan akreditasi program studi dikarenakan adanya perubahan bentuk atau hasil surveilen. Tahun 2018 terdapat 190 PS yang Keputusan akreditasinya disesuaikan dikarenakan adanya perubahan bentuk, perubahan nama atau perubahan peringkat karena surveilen. Sehingga secara keseluruhan pada tahun 2018 DE telah menetapkan 3313 keputusan terkait status dan peringkat akreditasi program studi.

Sejak 26 Juni 2018 Keputusan dan Sertifikat hasil Akreditasi diterbitkan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Selain meningkatkan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik ini juga mempercepat proses penerbitan dokumen dimaksud. Jika sebelumnya diperlukan waktu paling cepat satu bulan, maka sejak diberlakukannya sistem penandatanganan elektronik, Keputusan dan Sertifikat hasil Akreditasi sudah tersedia dalam waktu 24 jam setelah keputusan ditetapkan.

Pada akhir Desember 2018, terdapat 1460 APS yang statusnya masih dalam proses Akreditasi (belum selesai diproses). Usulan ini akan diproses pada tahun 2019. Secara lebih rinci usulan APS yang masih dalam proses akreditasi dapat dilihat dalam Tabel 11. di bawah ini.

Tabel 11. Rekapitulasi Status APS dalam Proses SAPTO hingga 31 Desember 2018

No	Proses		APS
(1)	(2)		(3)
1.	AK	Notifikasi Diterima	979
2.		Penugasan Asesor	36
3.		Proses AK oleh Asesor	111
4.		Penugasan Validator AK	28
5.		Validasi/Penetapan AK	25
6.	AL	Notifikasi Jadwal AL	120
7.		AL	0
8.		Penugasan Validator AL	0
9.		Validasi AL	0
10.		Revalidasi/Penetapan AL	0
13.	Tunda	Revalidasi	5
14.		Menunggu verifikasi kemiripan	13
15.		Tunda dosen Dosen	12
18.		Lain-lain	5

Jumlah tersebut belum termasuk usulan yang dalam tahap pengecekan kelengkapan yaitu periksa dokumen (510) dan notifikasi diterima (151).

2.2.3.4 Durasi Proses Akreditasi


Dewan eksekutif telah menetapkan bahwa lama proses akreditasi untuk APS dihitung mulai dari dinyatakan status DITERIMA hingga hasil akreditasi diputuskan di dalam rapat Pleno Dewan Eksekutif BAN-PT. Rentang waktu dan rerata lama proses dalam satuan hari untuk seluruh proses tahun 2018 disajikan pada Tabel 12. Secara keseluruhan rata-rata membutuhkan lama waktu proses akreditasi selama 95,47 hari, dengan rentang waktu antara 28 sampai dengan 197 hari. Jika dibandingkan dengan rata-rata waktu proses dengan menggunakan SAPTO pada tahun 2017, proses Akreditasi 2018 membutuhkan waktu yang lebih lama. Salah satu penyebab utama dari perlambatan ini adalah keterlambatan proses keuangan untuk penyelesaian honor dan biaya visitasi asesor. Keterlambatan penyelesaian keuangan tersebut mengharuskan DE untuk menunda dan mengurangi penugasan AK.

Tabel 12. Waktu Proses Pengajuan Akreditasi per bulan untuk APS (dalam hari)

Bulan	Jumlah Proses	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	131	28	152	80,35
Februari	174	29	197	59,15
Maret	244	40	168	61,87
April	179	48	146	73,94
Mei	305	56	268	93,05
Juni	169	48	286	101,07
Juli	425	46	194	106,61
Agustus	276	47	156	97,46
September	237	43	176	96,29
Oktober	242	42	168	105,71
November	159	78	152	114,15
Desember	382	49	181	119,55
Total	2923	Rata-rata		94,73

Tabel di atas menyajikan juga dua pencilan waktu proses yang terjadi pada bulan Mei dan Juni, yang membutuhkan waktu hingga lebih dari 9 bulan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan untuk mencari asesor yang sesuai.

Distribusi dan statistik waktu proses APS secara keseluruhan untuk tahun 2018 diperlihatkan pada Gambar 2. Dari gambar terlihat bahwa rata-rata proses akreditasi APS adalah 94.73 hari dengan standar deviasi 30.0 hari, dengan interval konfidensi 95% [93.58, 95.87]. Adapun median (titik tengah) waktu proses adalah 92 hari dengan interval konfidensi 95% [91, 95].



Gambar 2. Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APS (dalam hari)

2.2.3.5 Hasil Akreditasi Program Studi

Secara kumulatif, distribusi hasil akreditasi program studi berdasarkan kelompok penyelenggara perguruan tinggi per 31 Desember 2018 diperlihatkan pada Tabel 13. Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan, disajikan juga hasil akreditasi program studi kesehatan yang diproses oleh LAM-PTKes.

Tabel 13. Sebaran peringkat APS per 31 Desember 2018

Kelompok PT	Peringkat Akreditasi BAN-PT				Peringkat Akreditasi LAM-PTKES				Total	Kadaluarsa
	A	B	C	Total	A	B	C	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PTAN	268	793	235	1296		9		9	1305	137
PTAS	12	491	871	1374					1374	242
PTKL	58	230	35	323	22	259	54	335	658	33
PTN	1943	2552	419	4914	358	178	15	551	5465	216
PTS	775	5414	3136	9325	35	1181	508	1724	11049	1070
Total	3056	9480	4696	17232	415	1627	577	2619	19851	1698

Jika dibandingkan dengan data program studi yang tercatat di PDDikti, yaitu sebanyak 26.813, maka berarti masih terdapat 5264 program studi yang belum terakreditasi sama sekali selain 1698 program studi yang status Akreditasi sudah berakhir.

2.2.4 Akreditasi Perguruan Tinggi

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) merupakan tugas pokok BAN-PT, yang pelaksanaannya dilakukan oleh DE. Tahapan pelaksanaan APT juga mengikuti tahapan sebagaimana APS. Selain perbedaan instrumen akreditasi yang digunakan, jumlah dan kualifikasi asesor yang melaksanakan APT menjadi pembeda dengan APS.

2.2.4.1 Usulan Akreditasi dan Proses AK

Jumlah usulan APT yang diterima BAN-PT pada tahun 2018 diperlihatkan pada Tabel 14. Rata-rata usulan yang diterima BAN-PT sebanyak 69 usulan per bulan. Sedangkan rata-rata jumlah usulan yang diproses AK berjumlah 46 usulan per bulan, yang berarti tidak semua usulan dapat diproses pada tahun berjalan. Sejak tanggal 1 Oktober 2018, BAN-PT menerapkan penggunaan instrumen APT yang baru. Penerapan instrumen baru ini, yang diumumkan pada bulan Maret 2018, telah menyebabkan peningkatan jumlah usulan APT pada bulan Agustus dan September. Hingga 31 Desember 2018, terdapat 117

usulan APT yang menggunakan instrumen baru, namun belum diproses karena masih harus menyelesaikan usulan dengan instrumen yang lama.

Tabel 14. Jumlah usulan APT yang Diterima dan Diproses AK Tahun 2018

No.	Bulan	Usulan	Proses AK
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Carry over</i> tahun 2017	23	14
1.	Januari	16	42
2.	Februari	20	35
3.	Maret	30	22
4.	April	104	29
5.	Mei	21	20
6.	Juni	65	18
7.	Juli	49	15
8.	Agustus	156	43
9.	September	250	67
10.	Oktober	50	204
11.	November	44	46
12.	Desember	23	14
	Jumlah	828	555
	Rata-rata	69	46

Selain kendala keuangan, ketersediaan asesor merupakan hambatan terbesar dalam memproses usulan APT. Selain memiliki kemampuan untuk melakukan assessment APT, kesesuaian bidang ilmu juga masih harus diperhatikan. Institusi yang fokus programnya dalam bidang kesehatan, misalnya, harus melibatkan asesor yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Masalahnya, sejak LAM-PTKes beroperasi, asesor bidang kesehatan tidak lagi dikembangkan di BAN-PT. Untuk meningkatkan jumlah asesor APT di bidang kesehatan, DE telah mengadakan pelatihan bagi asesor bidang kesehatan berkoordinasi dengan LAM-PTKes untuk menjadi asesor APT.

2.2.4.2 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil Akreditasi

Pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL) dan Keputusan akreditasi yang dihasilkan pada periode Januari hingga Desember 2018 diperlihatkan pada Tabel 15. Rata-rata jumlah AL yang dilaksanakan per bulan adalah 27 sedangkan keputusan akreditasi yang dihasilkan adalah 21 per bulan. Jumlah Keputusan yang dihasilkan melebihi jumlah usulan yang diproses hingga AL dikarenakan adanya beberapa Keputusan perubahan sebagai akibat dari perubahan bentuk, banding, dan proses pemantauan (investigasi).

Tabel 15. Asesmen Lapangan (AL) dari Keputusan Akreditasi PT Tahun 2018

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	14	6	0	6
Februari	42	19	0	19
Maret	35	26	6	32
April	22	24	0	24
Mei	29	29	0	29
Juni	20	21	0	21
Juli	29	35	6	41
Agustus	15	14	0	14
September	26	16	0	16
Oktober	52	50	5	57
November	106	66	10	80
Desember	134	189	0	194
Total	524	495	27	533
Rata-rata	44	41	2	45

Selain menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi PT yang diproses secara normal sebagaimana disajikan pada tabel di atas, DE juga menetapkan beberapa status dan peringkat dikarenakan adanya perubahan. Kategori perubahan dimaksudkan untuk keputusan sebagai akibat dari adanya perubahan nama atau bentuk institusi, pemantauan hasil akreditasi serta hasil banding. Kategori tidak terakreditasi meliputi usulan yang setelah dilakukan penilaian dipandang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan (yaitu dengan total skor kurang dari 200) dan adanya kemiripan dokumen (*copy paste*) sehingga diberi sanksi tidak terakreditasi. Untuk kelompok yang terakhir ini, PT diberi kesempatan untuk mengajukan kembali setelah membuat surat pernyataan dan merevisi usulan.

2.2.4.3 Waktu Proses Akreditasi Perguruan Tinggi


Seperti halnya APS, waktu proses akreditasi untuk APT dihitung mulai dari pengajuan akreditasinya dinyatakan diterima hingga hasil akreditasi diputuskan di dalam rapat Pleno Dewan Eksekutif BAN-PT. Rentang waktu dan rata-rata waktu proses akreditasi setiap bulan diperlihatkan pada Tabel 16. di bawah ini.

Tabel 16. Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APT (dalam hari)

Bulan	Jumlah	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	6	36	154	95,33
Februari	19	39	89	52,21
Maret	26	47	217	71,46
April	24	60	110	77,50
Mei	29	80	139	99,24
Juni	21	64	133	101,05
Juli	35	62	140	99,75
Agustus	14	82	109	91,92
September	16	92	145	118,40
Oktober	50	102	158	131,06
November	66	36	161	128,74
Desember	189	32	168	98,01
Rata-rata	495	Rata-rata		103,50

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 495 usulan perguruan tinggi yang berakhir dengan Keputusan, membutuhkan rata-rata waktu proses selama 103,5 hari atau sekitar 3.5 bulan. Jika dibandingkan dengan APS, rata-rata waktu proses APT 10 hari lebih lama. Waktu maksimal (paling lama) akreditasi yang diperlukan adalah selama 217 hari, sedangkan waktu minimal (paling cepat) yang diperlukan adalah selama 32 hari.

Statistik lengkap untuk waktu proses APT pada tahun 2018 disajikan pada Gambar 3. yang memuat rata-rata, deviasi standar, median serta interval konfidensi 95% baik untuk rata-rata maupun median waktu proses.



Gambar 3. Waktu Proses Akreditasi untuk APT (dalam hari)

2.2.4.4 Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi

Hingga 31 Desember 2018, dari sebanyak 4680 perguruan tinggi di Indonesia, baru 1974 perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Perguruan tinggi yang terakreditasi C masih menempati jumlah terbanyak (1164). Perguruan Tinggi dengan akreditasi B berjumlah (725). Sedangkan perguruan tinggi dengan peringkat A masih berjumlah 85 perguruan tinggi. Sebaran peringkat terakreditasi perguruan tinggi pada tanggal 31 Desember 2018 diperlihatkan pada Tabel 17. berikut ini.

Tabel 17. Sebaran Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sampai 31 Desember 2018

Kelompok PT	Peringkat			Total
	A	B	C	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PTAN	4	44	20	68
PTAS		29	256	285
PTKL	5	57	4	66
PTN	40	46	5	91
PTS	36	549	879	1464
Total	85	725	1164	1974

Masih besarnya jumlah perguruan tinggi yang belum terakreditasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi BAN-PT mengingat undang-undang mewajibkan seluruh perguruan tinggi harus terakreditasi untuk dapat mengeluarkan ijazah.

2.3 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor/Validator

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor, setelah mendapat pertimbangan dari MA BAN-PT. Dalam menjalankan tugas ini, DE BAN-PT telah mengembangkan kapasitas asesor, baik dalam hal jumlah, kualifikasi, kompetensi, serta integritas yang dimiliki. DE BAN-PT juga telah melakukan evaluasi terhadap kinerja asesor dengan melibatkan *stakeholders* baik internal maupun eksternal dan mengembangkan *database* asesor dan sistem penugasan asesor yang didasarkan pada kompetensi yang sesuai. Administrasi pengelolaan asesor mengikuti pedoman pengelolaan asesor yang telah ditetapkan.

2.3.1 Jumlah dan Sebaran Asesor

Pada akhir tahun 2018 BAN-PT mencatat terdapat 1.225 asesor yang aktif/ dapat ditugaskan. Jumlah ini tentu saja masih sangat jauh dari memadai. Jika BAN-PT memproses usulan sesuai dengan Renstra, yaitu 4000 usulan APS diperlukan 8000 penugasan assessor karena satu program studi harus dievaluasi oleh dua assessor. Selanjutnya untuk memproses 500 usulan APT diperlukan sekitar 2000 penugasan, dengan asumsi rata-rata jumlah asesor per panel APT adalah 4 asesor. Jika satu asesor dibatasi hanya dapat melakukan 6 penugasan per tahun (satu penugasan dalam dua bulan, mengingat tugas utama asesor adalah dosen), maka diperlukan minimal 2000 asesor yang aktif.

Asesor tersebut di atas tersebar dalam 11 kelompok bidang ilmu sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 18. dibawah ini:


Tabel 18. Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu

No.	Kelompok bidang ilmu	Jumlah Asesor
(1)	(2)	(3)
1.	Agama dan Filsafat	49
2.	Bahasa dan Sastra	34
3.	Ekonomi dan Manajemen	204
4.	Ilmu Hewani	33
5.	Kedokteran & Kesehatan	17
6.	Ilmu Pendidikan	42
7.	Seni, Desain dan Media	218
8.	Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora	17
9.	Ilmu Tanaman	173
10.	Teknik & Komputer	68
11.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	287
Jumlah		1225

Jika dibandingkan dengan jumlah program studi untuk masing-masing bidang ilmu, jumlah dan sebaran asesor sebagaimana termuat dalam tabel di atas masih jauh dari kondisi ideal. Kekurangan sangat dirasakan utamanya untuk kelompok bidang seni, desain dan media, ilmu socrsal, politik dan humaniora.

Untuk menghindari adanya konflik kepentingan, asesor tidak dapat ditugaskan pada perguruan tinggi yang berada dalam lokasi provinsi yang sama. Untuk itu diperlukan asesor dengan sebaran asal provinsi yang baik

sehingga penugasan dapat berjalan dengan persyaratan tersebut. Selain itu, asesor dapat dipandang sebagai ahli dalam penjaminan mutu eksternal, yang diperlukan dalam pengembangan institusi. Sehingga penyebaran asesor pada sebanyak mungkin wilayah akan memberi dampak positif pada pengembangan mutu institusi di wilayah tersebut. Sebaran asesor BAN-PT berdasarkan provinsi asal diperlihatkan pada Gambar 4. Dapat diamati bahwa, asesor BAN-PT telah berasal dari 24 provinsi. Sebaran asesor menurut asal provinsi menunjukkan perlunya dilakukan rekrutmen asesor dari beberapa wilayah yang jumlah asesornya masih sangat kurang seperti Banten, dan luar jawa pada umumnya.



Gambar 4. Asesor Berdasarkan Asal Provinsi

Sebaran asesor menurut kelompok perguruan tinggi diperlihatkan pada Tabel 19. Sementara jumlah perguruan tinggi swasta jauh melebihi jumlah perguruan tinggi negeri, dari 1225 asesor BAN-PT, 1048 diantaranya berasal dari PTN. Persyaratan bahwa asesor harus berasal dari program studi yang telah terakreditasi A menjadi hambatan untuk merekrut asesor dari PTS.

Tabel 19. Asesor Berdasarkan Jenis PT

No.	Asal Asesor	Jumlah Asesor
(1)	(2)	(3)
1	PTN	863
2	PTS	239
3	PTAN	112
4	PTAS	0
5	PTKL	11
Jumlah		1225

2.3.2 Rekrutmen dan seleksi Asesor

Dalam rangka memenuhi kebutuhan asesor baik secara jumlah, sebaran bidang keahlian, maupun kemampuan dalam melaksanakan asesmen, DE melaksanakan 2 kali kegiatan penerimaan asesor yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2018 di El Royal Hotel Kelapa Gading dan pada 22-24 November 2018 di Grand Cempaka Hotel, Jakarta. Dalam 2 kali kegiatan tersebut diundang total 200 calon asesor yang direkomendasikan oleh pihak-pihak yang kompeten seperti pimpinan perguruan tinggi, Ketua dan Anggota MA, serta Dewan eksekutif. Jumlah calon asesor yang hadir mengikuti tes psikologi dan wawancara sebanyak 193 orang dan 159 orang diantaranya (82,38%) direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan calon asesor. Tes psikologi untuk *recruitment* tahap pertama dilakukan oleh psikolog dari Universitas Indonesia, sementara untuk tes psikologi tahap kedua dilaksanakan oleh psikolog dari Universitas Airlangga.

Pada tahun 2018, 81 orang calon asesor yang lolos seleksi pada tahap 1 telah mengikuti pelatihan calon asesor baru dan diangkat menjadi asesor. Sementara itu 78 calon asesor dari *recruitment* tahap kedua yang direkomendasikan, akan mengikuti pelatihan calon asesor pada bulan Maret 2019. Secara lengkap ditampilkan pada Tabel 20. di bawah ini.

Tabel 20. Rekrutmen dan seleksi Asesor

No	Keterangan	Tahap 1	Tahap 2	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Calon yang diundang	100	100	
2.	Calon yang hadir	94	99	
3.	Calon lolos test psikologi dan wawancara	81	78	82,38%
4.	Calon tidak lolos seleksi	13	21	
5.	Calon yang ikut pelatihan asesor baru	81	Belum pelatihan	86,17%
6.	Assesor baru	81		

2.3.3 Pelatihan Asesor

Pelatihan merupakan bentuk peningkatan kemampuan baik keterampilan asesor sebelum, sedang atau setelah pelaksanaan tugas, maupun pengetahuan umum lainnya seperti sistem penjaminan mutu dan pengelolaan Perguruan Tinggi. Pelatihan asesor dilakukan baik untuk asesor baru maupun lama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan asesmen PT dan/atau PS, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kompetensi utama yang harus dimiliki seorang asesor adalah pemahaman tentang manajemen Perguruan Tinggi, sistem penjaminan mutu, dan tentu saja penguasaan instrumen dan pedoman penilaian usulan akreditasi.

Pada tahun 2018 ini, DE melaksanakan 4 bentuk kegiatan untuk asesor, yaitu: 1) pelatihan untuk asesor baru yang telah direkrut sebelumnya; 2) penyegaran asesor yaitu pelatihan untuk peningkatan kompetensi asesor dengan catatan kinerja yang dinilai kurang; 3) Pelatihan asesor APT yaitu pelatihan untuk promosi asesor dari asesor program studi menjadi asesor perguruan tinggi; dan 4) pelatihan tentang instrumen yang baru baik IAPT 3.0 maupun IAPS 4.0

1) Pelatihan untuk asesor baru

Pelatihan asesor baru tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Juni 2018, di Eastparc Hotel, Yogyakarta. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 83 asesor baru yang terdiri 2 orang asesor baru hasil *recruitment* tahun 2017 yang belum mengikuti pelatihan tahun 2017 dan 81 asesor hasil *recruitment* tahap I tahun 2018. Seluruh peserta pelatihan direkomendasikan untuk mendapatkan penugasan asesmen program studi.

2) Penyegaran asesor

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja asesor tahun 2017, dilakukan kegiatan penyegaran asesor bagi asesor yang hasil evaluasi kinerjanya kurang baik. Pelatihan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kembali kemampuan asesor. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa asesor sudah tidak mampu melaksanakan tugas asesmen, maka berdasarkan hasil penilaian tersebut DE menetapkan untuk menonaktifkan asesor yang bersangkutan.

Pada tahun 2018, DE melaksanakan 2 kali kegiatan penyegaran asesor yaitu pada tanggal 28-29 Maret 2018 di El Royal Hotel Jakarta yang diikuti oleh 75 asesor dan pada tanggal 26-28 Juli 2018 di Grand Cempaka Hotel Jakarta yang diikuti oleh 99 asesor seperti pada Tabel 21. Dari 174 asesor yang mengikuti penyegaran, 145 asesor dinyatakan dapat ditugaskan kembali, dan 29 orang tidak boleh ditugaskan. Secara lebih rinci ditampilkan dalam Tabel 21. di bawah ini.

Tabel 21. Rekapitulasi Kegiatan Penyegaran Asesor

No	Keterangan	Tahap 1	Tahap 2
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Asesor Yang diundang	75	100
2.	Asesor yang Hadir	75	99
3.	Asesor Yang Boleh Ditugaskan	68	77

Selain dua kegiatan penyegaran asesor di atas, pada setiap kesempatan rapat koordinasi asesor maupun kegiatan pelatihan lainnya, DE selalu menyelenggarakan sesi pemberian wawasan baru khususnya terkait dengan kecenderungan dan perkembangan global dalam penjaminan mutu eksternal dan pengelolaan perguruan tinggi. Di samping itu, melalui grup asesor, DE secara rutin memberi penjelasan atas berbagai pertanyaan yang diajukan asesor terkait proses assessment dan penilaian dokumen akreditasi.

3) Pelatihan asesor APT

Sampai dengan akhir Desember 2018, DE telah menyelenggarakan 2 kali kegiatan promosi asesor APS untuk menjadi asesor APT. Kegiatan promosi asesor APS menjadi asesor APT tahap I dilaksanakan pada tanggal 28-29 Maret 2018 di El Royal Hotel Jakarta yang diikuti oleh 93 orang asesor (dari 94 asesor APS yang diundang). Dalam kegiatan ini diundang juga 10 asesor bidang kesehatan dari LAM-PTKes, mengingat banyaknya perguruan tinggi kesehatan yang mengajukan APT. Dari 93 peserta yang mengikuti pelatihan tahap pertama, 86 ditetapkan sebagai asesor APT, 6 orang sakit dan tidak menyelesaikan pelatihan sehingga dinyatakan tetap sebagai asesor APS dan 1 orang asesor dari LAM-PTKes tidak direkomendasikan sebagai asesor APT.

Kegiatan promosi asesor APS menjadi asesor APT tahap II dilaksanakan pada tanggal 28-29 September 2018 di Eastpark Hotel, Yogyakarta yang diikuti oleh 90 orang asesor dari 100 asesor APS yang diundang. Dari 90 peserta yang mengikuti pelatihan tahap kedua ini seluruhnya dipromosikan menjadi asesor APT. Lebih jelasnya disajikan dalam Tabel 22. di bawah ini.

Tabel 22. Rekapitulasi kegiatan pelatihan asesor APT

No	Keterangan	Tahap 1	Tahap 2	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Asesor Yang diundang	94	100	
2.	Asesor yang Hadir	92	90	
3.	Assesor APT Baru	86	90	95,14%

4) Pelatihan tentang instrumen yang baru.

Kegiatan pelatihan tentang instrumen baru baik APT 3.0 maupun APS 4.0 dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang perubahan paradigma dalam instrumen baru, sekaligus memberikan informasi tentang instrumen baru kepada asesor. Pada tahun 2018 dilakukan 3 kegiatan pelatihan asesor APT 3.0 dan 1 kegiatan pelatihan asesor APS 4.0 sebagaimana tertuang dalam Tabel 23. dibawah ini.

Tabel 23. Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Asesor APT 3.0

No	Keterangan	ToT	Tahap 1	Tahap 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Asesor Yang diundang	45	100	100
2.	Asesor yang Hadir	41	90	99
3.	Assesor APT 3.0	41	90	98
Total				229

Merujuk pada pada tabel diatas, dari 3 kegiatan pelatihan asesor APT 3.0, total 229 asesor APT 3.0 berhasil dilatih, dan 41 diantaranya merupakan trainer yang dapat ditugaskan pada pelatihan PT atau pendampingan penyusunan LKPT/LED di perguruan tinggi. Sementara itu untuk pelatihan asesor APS 4.0, dari 100 orang asesor yang diundang, 80 orang hadir dan mengikuti pelatihan dan dinyatakan memenuhi syarat menjadi trainer IAPS 4.0, speerti pada Tabel 24. di bawah ini.


Tabel 24. Rekapitulasi kegiatan Pelatihan Asesor APS 4.0

No	Keterangan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Asesor yang diundang	100	
2.	Asesor yang Hadir	80	
3.	Trainer APS 4.0	80	100%

Dengan pool asesor aktif sebanyak 1225 asesor, dan 600-an diantaranya adalah asesor APT, DE memandang perlu untuk menambah jumlah asesor baru dan meningkatkan kemampuan asesor yang ada.

2.3.4 Penugasan Asesor

Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 7667 penugasan yang didistribusikan kepada 1225 asesor aktif. Dengan demikian rata-rata penugasan per asesor adalah 6 kali penugasan per asesor. Distribusi penugasan asesor sepanjang tahun 2018 diperlihatkan pada Gambar 5. yang masih jauh dari ideal.



Gambar 5. Distribusi Penugasan Asesor

Walaupun rata-rata jumlah penugasan adalah 6, tetapi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, distribusi penugasan asesor masih jauh dari distribusi normal. Asesor yang mendapat penugasan lebih dari 7 penugasan per tahun masih relatif tinggi. Penambahan jumlah asesor pada bidang-bidang tertentu menjadi prioritas penting pada rekrutmen asesor berikutnya. Di samping itu, dengan adanya modul penugasan asesor yang telah dipasang di SAPTO, diharapkan distribusi penugasan dapat diupayakan mendekati distribusi normal.

2.3.5 Pemberhentian Asesor


Pada tahun 2018, DE belum menerapkan mekanisme pemberhentian secara penuh. Asesor yang teridentifikasi berkinerja kurang akan dihentikan sementara dari penugasan, namun dapat ditugaskan kembali setelah mengikuti pelatihan. Selanjutnya, asesor yang masih memiliki potensi untuk ditugaskan kembali dapat kembali ditugaskan setelah mengikuti kegiatan penyegaran asesor. Namun demikian, asesor yang terbukti melakukan pelanggaran etika atau memiliki masalah integritas ditetapkan untuk tidak ditugaskan selamanya. Informasi mengenai asesor yang mengikuti program penyegaran telah dijelaskan pada bagian 2.3.3.

2.3.6 Evaluasi Kinerja Asesor


Pemantauan dan evaluasi kinerja asesor dilakukan DE secara terintegrasi dengan proses penugasan. Asesor dipantau kinerjanya dari komitmen dan kemampuan untuk menyelesaikan penugasan secara tepat waktu serta kualitas laporan hasil asesmen baik pada tahap AK maupun AL. Kualitas laporan AK/AL dinilai oleh validator pada proses validasi. Dengan aplikasi SAPTO, semua catatan yang diberikan oleh validator terkait laporan hasil asesmen yang disampaikan asesor terdata dan tersimpan dalam sistem.

Melalui pemantauan dan evaluasi kinerja asesor, DE telah mengambil tindakan untuk memberi peringatan kepada asesor hingga penonaktifan dari tugas sebagai asesor jika menyangkut pelanggaran integritas. Asesor yang dipandang kurang menguasai instrumen akan diundang untuk mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan. Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja asesor tahun 2017, dilakukan 2 kali kegiatan penyegaran asesor. Dari 174 asesor yang mengikuti penyegaran, 145 asesor dinyatakan dapat ditugaskan kembali, dan 29 orang tidak boleh ditugaskan.

Kinerja asesor juga dilihat dari perbedaan nilai asesmen lapangan yang direkomendasikan oleh asesor dengan nilai akreditasi (setelah dilakukan validasi). Hasil analisis data nilai rekomendasi asesor pada saat asesmen lapangan dan nilai akhir akreditasi yang ditunjukkan pada Gambar 6. dan Gambar 7. yang menunjukkan bahwa asesor memiliki kecenderungan memberikan skor yang lebih tinggi (Nilai akreditasi = $-3.624 + 0,9995$ Nilai AL). Sementara asesor APT memiliki kecenderungan memberikan nilai lebih rendah (Nilai akreditasi = $4,388 + 0,9785$ Nilai AL). Fakta ini menarik untuk dikaji lebih lanjut di tahun 2019.




Gambar 6. Perubahan nilai AL ke Nilai akhir APS




Gambar 7. Perubahan nilai AL ke Nilai akhir APT

Di samping mutu laporan hasil asesmen, DE juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh umpan balik dan laporan yang disampaikan oleh pihak perguruan tinggi maupun oleh sejawat asesor lainnya terutama pada saat asesmen lapangan. Selama tahun 2018 diperoleh *feedback* dari 3207 program studi dan 577 perguruan tinggi. Kinerja asesor baik asesor APS dan APT secara umum sangat baik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8. dan Gambar 9. Hasil analisis data umpan balik penilaian kinerja asesor menunjukkan bahwa asesor APS dengan kinerja baik dan sangat baik mencapai 98,89%, sedikit lebih tinggi dari asesor APT (96,62%). Namun demikian, disisi yang lain masih ada asesor APT yang dinilai memiliki kinerja yang kurang baik (2,43 %) mengindikasikan perlunya peningkatan kemampuan asesor APT dalam melakukan asesmen terutama asesmen lapangan.



Gambar 8. Hasil Analisis Umpan Balik Kinerja Asesor APS



Gambar 9. Hasil Analisis Umpan Balik Kinerja Asesor APT

2.3.7 Rekrutmen dan Penugasan Validator

DE melakukan rekrutmen validator berdasarkan penilaian atas kinerja, komitmen, dan juga sikap yang bersangkutan. Calon validator diundang dan diberi pelatihan teknis tentang proses validasi. Total jumlah validator yang dimiliki BAN-PT pada awal tahun 2018 adalah 29 orang. Hingga akhir Desember 2018 telah dilaksanakan 2 kali perekrutan validator. Pada tahun 2018 BAN-PT melakukan dua kali rekrutmen validator yaitu pada tanggal 9-10 Maret dan 12-13 Oktober 2018 masing masing 17 dan 18 validator. Dengan demikian pada akhir tahun 2018 BAN-PT memiliki sebanyak 64 validator.

2.4 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad Hoc*

Pada tengah tahun pertama tahun 2018, DE BAN-PT mengangkat tim *ad hoc* yang berfungsi membantu pengembangan sistem aplikasi, instrumen, dan proses administrasi BAN-PT. Nama, fungsi, dan jumlah tim *ad hoc* yang telah dibentuk diperlihatkan pada Tabel 25. dibawah ini.

Tabel 25. Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim Adhoc yang Dibentuk Pada Semester Kedua Tahun 2018

No	Nama Tim Ahli/ <i>Adhoc</i>	Jumlah Anggota Tim	Luaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim IT	7 Orang	a) Modul Penugasan Asesor b) Modul Penerbitan SK dengan Sertifikat c) Sistem Sekuriti SAPTO d) Sistem Cek <i>Similarity</i> e) SAPTO V.2 (Instrumen Baru)

No	Nama Tim Ahli/ <i>Adhoc</i>	Jumlah Anggota Tim	Luaran
2.	Pengembangan Instrumen	35 rang	a) Instrumen APT (7 Variant) b) Draf Instrumen APS (5 Variant)
3.	Tenaga Ahli Bidang Administrasi	1 Orang	a) Sistem pengarsipan dan proses administrasi sekretariat b) Laporan Tahunan dan tengah tahunan c) Pembinaan staf sekretariat d) (Laporan) Pelaksanaan global summit

2.5 Penyusunan Instrumen Akreditasi

2.5.1 Instrumen APS dan APT

Berdasarkan Pasal 21 huruf f Permenristekdikti No 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang menerima dan menyampaikan usul instrumen kepada MA BAN-PT. Di samping itu, DE juga bertugas untuk menyusun instrumen akreditasi untuk diajukan kepada MA untuk ditetapkan.

Melanjutkan kegiatan pada tahun 2017, DE memprioritaskan untuk menyelesaikan instrumen APT terlebih dahulu sebelum menyelesaikan instrumen APS. Pemilihan APT sebagai prioritas didasari alasan bahwa tugas utama BAN-PT adalah melakukan akreditasi perguruan tinggi. Sementara akreditasi program studi sebetulnya merupakan tugas LAM. Rencana semula untuk membentuk 2 tim yang terpisah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menyusun instrumen.

Variasi instrumen APT disusun mengikuti perintah Permenristekdikti Nomor 32/2016 yaitu PTS, PTN-BH, PTN-BLU, PTN Satuan Kerja Kementerian. Selain itu, mengingat bahwa instrumen yang dikembangkan lebih menitikberatkan pada luaran dan dampak, maka dipandang perlu untuk memisahkan institusi berdasarkan fokus program yang dikembangkan, yaitu program akademik atau vokasi, sehingga secara keseluruhan diperlukan 8 varian instrumen APT. Namun mengingat belum ada perguruan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH, maka saat ini hanya 7 varian yang dikembangkan yaitu:

- 1) Perguruan tinggi dengan fokus akademik yaitu universitas, institut, dan sekolah tinggi yang meliputi: PTS, PTN-BH, PTN-BLU dan PTN-SatKer.
- 2) Perguruan tinggi dengan fokus vokasi yaitu politeknik dan akademi/akademi komunitas, yang meliputi: PTS, PTN-BLU, dan PTN-SatKer

Sampai dengan akhir Desember 2018, telah dilakukan 18 kali pembahasan instrumen APT 3.0 dengan hasil tersaji pada Tabel 26. Rekapitulasi Sementara itu, penyusunan instrumen akreditasi program studi mengalami keterlambatan dalam penyusunannya.

Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Pembahasan IAPT 3.0

Instrumen APT 3.0			
Nomor dokumen	Deskripsi	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Naskah Akademik APT	Selesai perbaikan pasca koreksi MA	Disampaikan ke MA tanggal 12 Februari 2018
02	Kriteria dan Prosedur APT	Selesai perbaikan pasca koreksi MA	
03	Panduan Penyusunan LED APT	Teah ditetapkan dengan Peraturan BAN-PT No.59 Tahun 2018, dan telah selesai dilakukan penyesuaain dengan peraturan perundangan terkini	
04	Panduan Penyusunan LKPT APT	Teah ditetapkan dengan Peraturan BAN-PT No.59 Tahun 2018, dan telah selesai dilakukan penyesuaain dengan peraturan perundangan terkini	
05	Pedoman Penilaian APT	Selesai perbaikan pasca koreksi MA	
06	Matriks Penilaian 7 Varian Instrumen	Selesai perbaikan pasca koreksi MA dan penyesuaain dengan peraturan perundangan terkini	

Draft Panduan Penyusunan LED_APS, Panduan Penyusunan LKPS APS, dan Matriks APS 4.0 untuk 10 varian program telah disampaikan ke MA pada tanggal 27 November 2018 melalui surat Nomor 2498/BAN-PT/LL/2018, dan sampai dengan laporan ini disusun, belum ada *feedback* dari MA. Secara rinci seperti ditampilkan pada Tabel 27. di bawah ini.

Tabel 27. Rekapitulasi hasil pembahasan IAPS 4.0

Instrumen APS 4.0			
Nomor Dokumen	Deskripsi	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
03	Panduan Penyusunan LED_APS	Menunggu feedback dari MA, Dokumen perbaikan telah disampaikan ke MA dengan surat Nomor 2498/BAN-PT/LL/2018 pada tanggal 27 November 2018	Sedang dilakukan penyusunan Naskah Akademik APS 4.0 Kriteria dan Prosedur APS 4.0 Pedoman Penilaian APS 4.0, dan penyesuaian dengan peraturan perundang undangan terkini
04	Panduan Penyusunan LKPS APS		
06	Matriks APS.4.0-Diploma Satu		
	Matriks APS.4.0-Diploma Dua		
	Matriks APS.4.0-Diploma Tiga		
	Matriks APS.4.0-Sarjana		
	Matriks APS.4.0-Sarjana Terapan		
	Matriks APS.4.0-Magister		
	Matriks APS.4.0-Magister Terapan		
	Matriks APS.4.0-Doktor		
	Matriks APS.4.0-Doktor Terapan		
Matriks APS.4.0-Profesi			

Selain IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, DE bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI juga telah menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur dan Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh. Kedua instrumen tersebut disusun dan diberlakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan BAN-PT No. 52 Tahun 2018, serta disampaikan ke publik melalui web BAN-PT.

2.6 Pengembangan Sistem Aplikasi

Sampai dengan akhir tahun 2018 telah dikembangkan beberapa modul atau fungsionalitas baru untuk mendukung sistem aplikasi akreditasi SAPTO yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses akreditasi. Modul atau fungsi yang telah dikembangkan antara lain:

- 1) *Similarity Check*
- 2) Penugasan Asesor
- 3) Penerbitan SK dengan Sertifikat elektronik
- 4) Sistem Pengamanan
- 5) SAPTO V.2 (untuk implementasi instrumen baru)

2.6.1 *Similarity Check*

Pada bulan Februari 2018, SAPTO telah dilengkapi dengan modul *Similarity Check*. Tujuan dari modul tersebut adalah untuk memeriksa kesamaan dari dokumen akreditasi yang diajukan terhadap basis data dokumen yang ada di BAN-PT, khususnya dokumen evaluasi diri. Pada versi pertama modul *similarity*, dari semua dokumen akreditasi yang telah diterima hingga Maret 2018, terdapat 785 dokumen yang terindikasi ada kemiripan. Selanjutnya terhadap 785 dokumen tersebut dilakukan pengecekan tahap 2 dengan menggunakan program *similarity check* yang lain dan terkonfirmasi 12 APT dan 278 APS. Selanjutnya, setelah dilakukan revisi modul, tingkat akurasi menjadi lebih baik hingga 95% dari yang terdeteksi oleh modul terkonfirmasi memang memiliki kemiripan yang tinggi. Kasus perbedaan atau kesalahan 5% terjadi karena adanya dokumen usulan menggabungkan dokumen lampiran sebagai bagian dari dokumen utama yang dicek similaritasnya (Laporan Evaluasi Diri). Secara keseluruhan, dokumen yang terkonfirmasi memiliki kemiripan tinggi pada tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 28. di bawah ini.

Tabel 28. APS yang Terkonfirmasi Terkena Kasus *Copy Paste*

Kelompok PT	APS	APT
(1)	(2)	(3)
Perguruan Tinggi Agama Negeri	30	0
Perguruan Tinggi Agama Sosial	38	4
Perguruan Tinggi Kementerian Lain	5	14
Perguruan Tinggi Negeri	26	0
Perguruan Tinggi Swasta	200	9
Total	299	27

Sesuai dengan aturan yang selama ini telah diterapkan di BAN-PT, pengajuan akreditasi yang terkonfirmasi memiliki kesamaan yang tinggi (*copy paste*) antar internal perguruan tingginya, dijatuhi sanksi 1 tahun tidak terakreditasi. Sedangkan jika kasus *copy paste* terjadi antara dua perguruan tinggi yang berbeda, maka dikenakan sanksi 2 tahun tidak terakreditasi. Namun dikarenakan banyaknya usulan akreditasi yang terkonfirmasi

melakukan *copy paste*, Majelis Akreditasi melalui Peraturan BAN-PT Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi Pasal 2 poin 3(c) menetapkan untuk memperbolehkan perguruan tinggi untuk mengajukan kembali usulan setelah dilakukan pembinaan.

Mengingat modul *similarity check* dipasang pada saat usulan akreditasi sudah banyak yang berproses hingga tahap visitasi, maka DE mengambil kebijakan bagi usulan akreditasi yang terkonfirmasi adanya *copy paste* sebelum 10 Juli 2018 dan sudah berada pada tahap AL, maka perguruan tinggi cukup mengajukan kembali dokumen laporan evaluasi diri yang telah direvisi dan selanjutnya proses akan dilanjutkan. Selain itu, perguruan tinggi harus menyampaikan usulan baru dan proses dimulai dari awal kembali.

2.6.2 Modul Penugasan Asesor

Modul penugasan asesor didesain untuk membantu DE dalam menetapkan panel asesor yang akan melakukan asesmen di PS atau PT. Penetapan panel asesor untuk akreditasi baik APS maupun APT harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh BANPT. Pemenuhan kriteria ini cukup menyulitkan jika dilakukan secara manual, dan membutuhkan pengetahuan bukan hanya tentang kriteria yang diterapkan tapi juga informasi detail setiap asesor.

Fungsionalitas utama dari modul ini adalah untuk memberi rekomendasi tentang panel asesor yang sesuai (memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan) untuk suatu PS yang akan dinilai. Fitur lain yang dimiliki antara lain memberi prioritas pada asesor yang frekuensi penugasannya paling rendah. Hal ini dimaksud untuk menghindari ketimpangan distribusi penugasan antar asesor yang memiliki kompetensi yang sama atau sebidang.

Untuk menambah efektivitas penggunaan modul penugasan asesor, diperlukan database asesor yang lengkap dan valid. Untuk itu telah dilakukan juga penyempurnaan database asesor sesuai kebutuhan untuk penugasan, telah disempurnakan dengan memperbaiki dan melengkapi data asesor. Contoh sistem antar muka modul penugasan asesor disajikan pada Gambar 10. di bawah ini.

Nama asesor					
		Tambah Asesor	Tambah Anchor		
NIDN	Nama Asesor	Program Studi	Perguruan Tinggi	Total Menerima Penugasan	Menu
0020095702	INDRATMO, Prof. Ir., M. Sc., Ph. D	Teknik Sipil	Institut Teknologi Bandung	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0022044803	SOBRIYAH, Prof.Dr.Ir, M.S.	Teknik Sipil	Universitas Sebelas Maret	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0022115605	TRI TJAHJONO, Ir., M.Sc., PhD	Teknik Sipil	Universitas Indonesia	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0030074701	SUNJOTO, Prof. Dr. Ir., DIP., HE., DEA	Teknik Sipil	Universitas Gadjah Mada	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0012127605	TINY MANANOMA, Dr.Ir., MT	Teknik Sipil	Universitas Sam Ratulangi	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0015046104	I GUSTI BAGUS SILA DHARMA, Ir., MT., Ph.D	Teknik Sipil	Universitas Udayana	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0002066708	SYAFI I, Dr., Eng., Ir., MT	Teknik Sipil	Universitas Sebelas Maret	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0003045604	BAMBANG SUPRIYADI, Dr., Ir., CES.,DEA.	Teknik Sipil	Universitas Gadjah Mada	0	Tambah Asesor Tambah Anchor
0008117003	RUDI DJAMALUDDIN, Dr, ST., M.Eng	Teknik Sipil	Universitas Hasanuddin	1	Tambah Asesor Tambah Anchor
0012055207	HIERYCO MANALIP, Prof.,Dr.,Ir., M.Sc.,DEA.,	Teknik Sipil	Universitas Sam Ratulangi	1	Tambah Asesor Tambah Anchor
0012076901	AHMAD RIFA I, Dr., Ir., ES., SC. Tech., M.T.	Teknik Sipil	Universitas Gadjah Mada	2	Tambah Asesor Tambah Anchor

Gambar 10. Modul Penugasan Asesor

Pada saat ini, modul penugasan asesor baru dapat diterapkan untuk APS. Modul penugasan asesor untuk APT memiliki kendala karena telalu banyak *rules* dan *exception* yang harus ditangani. Direncanakan modul untuk penugasan asesor APT untuk dikembangkan di tahun mendatang.

2.6.3 Sistem Penandatanganan SK dan Sertifikat secara Elektronik

Dalam rangka peningkatan layanan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka BAN-PT menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang status dan peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari SAPTO. SK dan sertifikat akreditasi dapat diterbitkan 1 hari setelah hasil akreditasi ditetapkan melalui rapat pleno DE BAN-PT. Dengan sistem ini maka waktu pengerjaan SK dan sertifikat dapat dipercepat. Pada tahap awal dilakukan penerbitan SK dan sertifikat untuk hasil proses yang dilakukan SAPTO. Langkah selanjutnya dilakukan sinkronisasi SK dan sertifikat dari manual ke SAPTO, misalnya antara lain SK akreditasi Program Studi (PS) karena PT ganti nama; PT dan PS ganti nama; PS ganti nama; SK akreditasi PT karena PT ganti nama; SK PS atau PT karena investigasi; SK PS atau PT karena banding; atau SK PS atau PT karena ralat.

2.6.4 Sistem Pengamanan Infrastruktur

Dalam rangka mengamankan infrastruktur dan aplikasi sistem teknologi informasi BAN-PT, maka ada beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) memasang *tools-tools* pengamanan;
- 2) melakukan *Vulnerability Assessment* secara berkala;
- 3) mengamati percobaan serangan terhadap server-server BAN-PT dengan cara membaca log-log yang ada.

Selanjutnya pemasangan *tools-tools* pengamanan telah dilakukan antara lain dengan:

- 1) install psad;
- 2) install fail2ban;
- 3) install portsentry.

Dengan pemasangan pengaman di atas, maka gangguan *availability* dan percobaan serangan dapat langsung diatasi.

2.6.5 SAPTO Versi 2

SAPTO versi 2 dibuat untuk mengakomodasi perubahan instrumen akreditasi perguruan tinggi (APT) yang telah dimulai sejak 1 Oktober 2018. Perubahan instrumen dari 7 kriteria menjadi 9 kriteria jelas akan mengubah berkas *excel* yang digunakan sebagai salah satu alat untuk penilaian. Perubahan berkas *excel* ditangani oleh anggota tim yang lain. Perubahan alur kerja yang berhubungan dengan penilaian asesor adalah adanya laporan asesmen oleh asesor yang perlu divalidasi oleh validator. Bagian inilah yang dilaporkan dalam laporan ini.

Pembuatan laporan asesmen diawali dengan pembuatan draft oleh asesor, kemudian dikomentari oleh perguruan tinggi/program studi, dan perlu mendapat persetujuan dari validator.

SAPTO versi 1 sesuai dengan instrumen yang berlaku saat itu mempunyai alur kerja:

- 1) Perguruan tinggi (PT) mendaftar akreditasi ke BAN-PT lewat SAPTO;
- 2) BAN-PT melakukan pemeriksaan dokumen dan memvalidasi dokumen;
- 3) BAN-PT menugasi asesor untuk melakukan asesmen kecukupan (AK);
- 4) Asesor melakukan asesmen kecukupan dan mengunggah hasilnya ke SAPTO;
- 5) BAN-PT menugasi validator untuk melakukan validasi terhadap hasil AK;
- 6) Asesor menerima notifikasi bahwa proses AK selesai dan asesor melakukan asesmen lapangan (AL), jika memang diminta oleh BAN-PT;
- 7) Asesor mengunggah hasil AL;
- 8) BAN-PT menugasi validator AL untuk melakukan validasi AL;
- 9) Hasil akhir diputuskan melalui rapat pleno Dewan Eksekutif BAN-PT;

- 10) Hasil akhir diberitahukan ke perguruan tinggi atau program studi melalui SAPTO;
- 11) Perguruan tinggi dapat mengunduh SK dan sertifikat lewat SAPTO.

SAPTO versi 2 mempunyai alur kerja yang mirip dengan SAPTO versi 1 dengan perbedaan pada langkah 7 dan 8. Perincian langkah 7 dan 8, sebagai berikut:

- (7) a. Asesor mengunggah hasil AL;
b. Asesor menulis draf laporan asesmen untuk PT di SAPTO;
c. PT mengomentari draf laporan asesmen untuk PT di SAPTO.
- (8) a. BAN-PT menugasi validator AL untuk melakukan validasi;
b. Selain melakukan validasi, validator bertugas untuk memeriksa laporan asesmen dari asesor;
c. Selama belum disetujui oleh validator, asesor perlu merevisi laporan asesmen sesuai komentar dari validator.

2.6.6 Penyempurnaan Database Asesor

Di akhir tahun 2018 ini BAN-PT juga telah mencoba menyempurnakan database asesor. Data asesor sebelumnya ada dalam file *excel* dan data tersebut dari waktu ke waktu hanya sekedar ditambah ketika ada rekrutmen asesor atau ditandai ketika asesor tidak diberi tugas kembali. Ketika SAPTO diterapkan pada April 2017, data asesor yang ada langsung diintegrasikan ke dalam SAPTO. Ada sekitar 2022 asesor dengan data isian sekitar 22 item. Setelah dilakukan validasi dan pengecekan data, ada 2008 asesor. Dari 2008 asesor, ada 1225 asesor yang aktif (dapat diberi penugasan) dan sisanya sebanyak 783 asesor yang pasif (tidak dapat diberi penugasan). Isian asesor juga akan didesain ulang dengan hanya sekitar 12 item saja.

2.7 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi. Kegiatan aliansi strategis tahun 2018 yang dilaksanakan DE meliputi:

- 1) penandatanganan MoU baru
- 2) implemen MoU
- 3) partisipasi dalam kegiatan network lembaga akreditasi antar negara, dan
- 4) penyelenggaraan konferensi internasional.

Penandatanganan MoU baru untuk tahun 2018 dan kegiatan yang sudah dilakukan terangkum pada Tabel 29. berikut:

Tabel 29. MoU yang ditandatangani pada tahun 2018 dan kegiatan kemitraan yang dijalankan

No.	Lembaga Mitra	Implementasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Asia Pacific Quality Assurance Network (APQN)	Penyelenggaraan <i>Global Summit 2018</i>
2.	High Education Evaluation and Accreditation Center of Taiwan (HEAACT)	Pelaksanaan INQAAHE Project; pengembangan manual untuk akreditasi joint program
3	The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE (THE-ICE)	Rintisan pembentukan LAM pariwisata Pengembangan instrumen bidang kepariwisataan
4.	AQAN melalui EUSHARE Project	Bagian dalam piloting implementasi AQAF bagi lembaga akreditasi dan perguruan tinggi.

Pada Bulan Februari 2018, BAN-PT telah menerima laporan resmi hasil *external review* yang dilaksanakan pada tahun 2017. Kesimpulan utama dari laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1) *BAN-PT is a well-established agency that reaches a high level of alignment with quadrants 1 and 2 of the AQAF.*
- 2) *The panel highlight in particular the design of the accreditation procedures in line with international good practice and the transparent guidance for all parties involved in the accreditation procedures which supports a professional and consistent conduct of the procedures. Related to this BAN-PT is to be commended for the intended shift from an input-oriented approach towards a more output and outcome-oriented approach to accreditation, which will support the enhancement dimension of quality assurance.*
- 3) *The panel recommendations, which are to be understood as supporting BAN-PT to strengthen its future developments in particular as regards the implementation of the new accreditation approach, which is going to be a challenge for all parties involved, the higher education institutions, the assessors and also the staff of BAN-PT. Further recommendations address BAN-PT's collaboration with external stakeholders namely employers and students which should be intensified and formalized on a regular basis and its internal quality management system which also should be developed and implemented on a regular basis.*

Dokumen lengkap terkait hasil External Review tertuang pada Lampiran-2.

Dalam rangka meningkatkan *visibility* dan rekognisi BAN-PT di forum internasional, beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri telah dilaksanakan. Bekerjasama dengan HEEACT Taiwan, BAN-PT mengembangkan sistem penjaminan mutu program gelar ganda antar bangsa. Kegiatan ini adalah bagian dari proyek kerjasama BAN-PT dengan HEEACT yang didanai oleh INQAAHE. Di samping itu DE-BAN-PT juga telah secara aktif berperan dalam berbagai kegiatan penjaminan mutu Pendidikan tinggi di ASEAN khususnya dalam kapasitas sebagai Presiden AQAN. Dewan Eksekutif juga telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga yang terkait dengan pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti ASEAN Sekretariat, DAAD, GIZ, dan ADB, yang menghasilkan beberapa dukungan sumber daya khususnya *expertise* untuk mendukung kegiatan BAN-PT.

BAN-PT juga turut berpartisipasi dalam kegiatan *network* lembaga akreditasi antar negara. Dalam hal ini, BAN-PT bekerjasama dengan APQN dan AQAN, telah menyelenggarakan kegiatan *The Third APQN Global Summit 2018* pada 27-29 Agustus 2018 Di Bali dengan mengusung tema utama yaitu “*Quality Assurance for Higher Education 4.0 – Issues and Challenges*”. Kegiatan ini hadir oleh 155 partisipan dari berbagai negara ASEAN dan wilayah Asia Pasifik diantaranya Australia, Kamboja, China, Rusia, Thailand, Timor Leste, Tonga, dan Indonesia. Partisipan mencakup pembuat kebijakan Pendidikan tinggi, para praktisi dan ahli penjaminan mutu internasional, Presiden Universitas, Kanselir, Rektor, Asesor, Pejabat Badan Penjaminan Mutu Eksternal, dan para staf di Lembaga Akreditasi dan Universitas. Selain itu, kegiatan juga melibatkan komunitas penjaminan mutu di dalam negeri. Tujuan dari kegiatan *Third APQN Global Summit 2018*, yaitu:

- 1) Berkontribusi terhadap pembentukan nasional, regional dan keselarasan internasional dalam penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk melarutkan batas untuk wilayah yang bermutu.
- 2) Memfasilitasi siswa nasional, regional dan internasional dalam rangka mobilitas dan pertukaran akademik.
- 3) Memperkuat pembangunan kapasitas Penjaminan mutu, membagikan sumber daya informasi global untuk penjaminan mutu generasi selanjutnya pada era teknologi dan akhirnya untuk mempromosikan mutu Budaya.
- 4) Berusaha keras dalam memupuk rasa saling percaya, percaya diri, dan pengertian pada sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia, terutama negara-negara ASEAN dan Wilayah Asia-Pasifik.
- 5) Mempromosikan “Pernyataan Bengaluru 2016 tentang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi generasi selanjutnya: Kesamaan Visi dan Komitmen untuk Membina Kemitraan di luar Batas”.

Dalam implementasi kegiatan *The Third APQN Global Summit*, DE BAN-PT melakukan kolaborasi dengan The ASEAN Young Quality Officers Network (AYQON) yang merupakan lembaga dibawah naungan The ASEAN Quality

Assurance (AQAN). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyampaian beberapa materi, diskusi grup, dan kunjungan studi ke Politeknik Negeri Bali. Adapun topik penting yang disampaikan dalam pertemuan ini sebagaimana ditampilkan pada Tabel 30. dibawah ini.

Tabel 30. Tema Materi yang Disampaikan dalam *The Third APQN Global Summit* Tahun 2018

No.	Tema/ Sub Tema
1.	Defining Quality of Vocational Higher Education: a. Quality Assurance of Higher Education in the European Higher Education Area - The the strategy of QA in higher education to respond to Education 4.0.
2.	The ASEAN Countries Response to Higher Education (HE) 4.0
3.	Impact of HE 4.0 on External Quality Assurance Principle and Regional Framework
4.	Quality Issues on Vocational Education in Industrial 4.0: a. RECOTVET: The Regional Cooperation Programme for Technical and Vocational Education and Training in ASEAN”. b. “Quality Assurance and Industry 4.0 – the Case of Viet Nam”. c. “Piloted Criteria of High Quality TVET Institutes & Quality Instruments” . d. the Indonesian Vocational Higher Education and emphasizing the Polytechnics and Industry Cooperation, and issues and challenges in IR 4.0 era.
5.	How to Instill Quality Culture in Higher Education: a. ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA). b. “Quality Assurance at Universitas Indonesia to Address Higher Education 4.0”. c. “How to Instill Quality Culture in Higher Education?: A Malaysian Case”.
6.	“Quality Assurance for Online and Trans-border Higher Education”, dengan sub tema: a. “External Quality Assurance of Cross-border and Online Education: Taking Forward Next-Generation Quality Assurance Agenda”. b. “Quality Assurance of Transnational Higher Education”.

2.8 Penelitian dan Pengembangan Sistem Akreditasi

Sebagai lembaga penjaminan mutu, BAN-PT perlu senantiasa menjaga kualitas sistem akreditasi yang dilakukan. Oleh karena itu kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan sebuah keniscayaan. Laporan penelitian dan pengembangan sistem akreditasi tidak hanya memuat analisis data hasil

akreditasi, tetapi juga kajian, penelitian, dan pengembangan untuk perbaikan sistem akreditasi secara menyeluruh. Merujuk pada Pasal 21 huruf 1 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan sistem akreditasi kepada Majelis Akreditasi.

Seperti telah diketahui bersama bahwa implementasi akreditasi melalui SAPTO telah dimulai sejak April 2017. Namun demikian deteksi kasus *copy paste* masih dilakukan secara manual. Selanjutnya telah dikembangkan *similarity check* yang ditanam di SAPTO yang dimaksudkan sebagai pengembangan sistem akreditasi. Tentang *similarity check* telah dijelaskan dalam 2.6.1.

Hasil penelitian tentang studi akreditasi dan kepuasan pelanggan yang telah dilakukan di akhir tahun 2017 juga telah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem akreditasi dengan 9 instrumen. Untuk akreditasi APT dengan 9 instrumen sudah diberlakukan mulai 1 Oktober 2018 dan untuk APS akan dimulai 1 April 2019.

Pada tahun 2019 perlu dilakukan penelitian atau kajian berkaitan dengan proses akreditasi berbasis SAPTO. Perlu juga dilakukan penataan Sistem Informasi yang ada di BAN-PT, seperti SAPTO, SEPTIKEU, modul penugasan, database asesor dan lain-lain. Pengembangan *security system* juga perlu dilakukan untuk mencegah adanya gangguan-gangguan dalam bidang IT di BAN-PT.

2.9 Investigasi dan Pemantauan

Terkait dengan kegiatan investigasi dan pemantauan, berdasarkan Pasal 21 huruf h Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi PS dan/atau PT yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan setidaknya mencakup volume, hasil dan tindaklanjut dari pemantauan yang telah dilakukan. Tabel 31. menunjukkan jumlah kegiatan investigasi/pemantauan hasil akreditasi dan pelaksanaan surveilen perubahan bentuk.

Tabel 31. Kegiatan surveilen investigasi, pemantauan, dan perubahan bentuk Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Surveilen	
		Investigasi dan Pemantauan	Perubahan Bentuk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	4	3
5.	Mei	1	2
6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	1	2
9.	September	13	1
10.	Oktober	-	2
11.	November	2	3
12.	Desember	-	3
Jumlah		3	21

2.10 Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT

Pengembangan sistem informasi BAN-PT telah dilakukan secara terus menerus. Dengan diimplementasikannya sistem tandatangan elektronik untuk Surat Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi, maka pendokumentasian hasil akreditasi dapat dilakukan terintegrasi dengan SAPTO. Sebelum diberlakukannya tandatangan elektronik, pendokumentasian hasil akreditasi dilakukan secara manual.

BAN-PT juga telah meningkatkan layanan tanya jawab seputar proses akreditasi berbasis sistem informasi. Pertanyaan melalui surat elektronik (email) akan ditanggapi dengan cepat oleh staf yang berfungsi sebagai humas BAN-PT. Layanan komunikasi melalui telepon juga dapat dilayani sesuai jam kerja oleh staf yang secara khusus ditugasi di bidang tersebut.

Secara umum pengembangan sistem informasi BAN-PT terus dilakukan dengan tujuan agar proses akreditasi dapat berjalan lebih cepat, transparan dan akuntabel. Sistem informasi BAN-PT juga diusahakan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu proses akreditasi. Sistem informasi tersebut misalnya Simlitabmas, Sinta, Simbelmawa, dan sistem informasi yang lain.

2.11 Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT

Beberapa dokumen kebijakan pelaksanaan akreditasi yang rancangannya telah disusun pada tahun 2018, diantaranya:

- 1) *Draft* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Pengajuan Keberatan atas Status Akreditasi dan/atau Peringkat Terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi;
- 2) *Draft* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pelanggaran dan Sanksi dalam Proses Akreditasi.

2.12 Pengembangan Kapasitas SDM Sekretariat DE BAN-PT

Dalam upaya menunjang pelaksanaan kerja, DE BAN-PT telah menyelenggarakan kegiatan pengembangan kemampuan dan keterampilan staf. Pengembangan staf dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan, sebagai berikut:

- 1) Pelatihan pemahaman proses akreditasi
- 2) Pelatihan penggunaan SAPTO
- 3) Kegiatan Pembenahan Arsip BAN-PT Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Ristekdikti

Kegiatan pembenahan arsip BAN-PT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas arsip di BAN-PT Direktorat Jenderal kelembagaan Iptek dan Dikti Ristekdikti. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu:

- a. Pemilihan Arsip dan non Arsip
- b. Pendeskripsian
- c. Entri data
- d. Manufer fisik Arsip
- e. Pembuatan, Daftar Pertelaan Arsip
- f. Uji Coba
- g. Penyerahan

Adapun produk yang dihasilkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini diantaranya Daftar Pertelaan Arsip berupa informasi tentang klasifikasi Arsip, uraian isi ringkas Arsip, tingkat keaslian, dan jumlah arsip yang merupakan hasil dari kegiatan pembenahan dan penataan arsip.

- 4) Kegiatan Tata Kelola Kearsipan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2018-2019

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk (1) meningkatkan pengetahuan staf Kesekretariatan dan Staf Keuangan BAN-PT dalam pengelolaan naskah dinas dan penyelenggaraan kearsipan di setiap unit kerja di lingkungan BAN-PT sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,

(2) efektifitas dan efisiensi temu kembali naskah dinas dan dokumen, serta (3) penyempurnaan manajemen kearsipan BAN-PT.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari terhitung dari tanggal 5 s/d 7 Oktober 2018 yang bertempat di PUSPITEK DIKTI Tangerang. Bentuk kegiatan dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis, dilaksanakan 1 bulan sekali
- b. *knowledge sharing*, dilakukan 2 kali setiap bulan
- c. pemilahan arsip aktif BAN-PT yang berfungsi substantif dan fasilitatif
- d. pemindahan arsip substantif ke ruangan khusus yang telah disiapkan sebelumnya
- e. pemilahan arsip substantif terpilih berdasarkan jenis dokumen sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 32. dibawah ini:

Tabel 32. Pemilahan Dokumen Berdasarkan Jenis di BAN-PT

No	Jenis Dokumen	Nilai Guna
1.	Dokumen Akreditasi PS dan PT	5 tahun
2.	Dokumen keuangan	Minimal 10 tahun
3.	Map Ungu (Hasil Penilaian dan Rekomendasi Asesor)	Minimal 5 tahun
4.	Arsip Kegiatan Kesekretariatan	-

- f. Penataan dokumen kedalam folder dan rak-rak arsip yang sesuai dengan ketentuan.

BAB 3

PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan ini, Dewan Eksekutif memandang perlu untuk merangkum permasalahan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas DE di tahun 2018 serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar persoalan tersebut dapat menjadi *institutional memory* (catatan kelembagaan) untuk menjadi pelajaran di masa mendatang.

Permasalahan yang dihadapi BAN-PT meliputi dikelompokkan kepada aspek: (a) governance dan management internal BAN-PT, (b) kendala dan kerjasama, (c) teknologi dan sistem informasi, dan (d) proses akreditasi.

1) *Governance dan management internal BAN-PT*

Peran dan fungsi organ MA dan DE belum memenuhi harapan berbagai pihak. DE memandang, terjadi *lack policy directive* dari MA terkait arah kebijakan akreditasi secara menyeluruh. Penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk akreditasi, merupakan bidang yang berkembang sangat pesat khususnya dengan adanya Revolusi Industri 4.0. MA, sebagai majelis yang mengembangkan dan menetapkan kebijakan, diharap proaktif memberi arahan dan kebijakan untuk dijadikan sebagai pijakan bagi DE, misalnya dalam menyusun instrumen akreditasi dan meningkatkan efektivitas proses akreditasi secara keseluruhan.

Selain itu, karena keterbatasan kapasitas staf, DE berfungsi tidak hanya pada level eksekutif tapi juga dituntut berperan secara teknis hingga klerikal. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara kemampuan staf sekretariat dengan kompleksitas kegiatan yang harus dilaksanakan. Mengingat terbatasnya jumlah anggota Dewan Eksekutif, maka tidak memungkinkan bagi anggota DE untuk terjun langsung secara lebih jauh dalam kegiatan operasional. Untuk itu, direncanakan Dewan Eksekutif akan merekrut beberapa tenaga ahli yang akan diposisikan sebagai manajer keuangan, manajer umum dan SDM.

Status Sekretariat BAN-PT yang bukan merupakan satker tetapi hanya sekelompok staf yang ditugasi membantu BAN-PT (tidak ada dalam struktur kementerian) kerap menjadi kendala bagi kelancaran proses akreditasi, keuangan, dan pengembangan BAN-PT. Status kepegawaian staf sebagai PPN-PN secara psikologis sangat tidak menguntungkan akibat tidak jelasnya karir pegawai. Akibatnya *sustainability* keberadaan sekretariat menjadi terancam.

Sebagaimana telah dilaporkan pada laporan Semester Pertama tahun 2018, hambatan utama yang dihadapi dalam proses akreditasi tahun 2018 adalah pengelolaan keuangan. Persoalan dimulai dari keterlambatan pengangkatan PPK dan BPP dikarenakan terjadi penggantian dari PPK dan BPP

tahun sebelumnya. PPK yang diangkat berasal dari Politeknik Negeri Jember, yang sama sekali belum mengenal proses bisnis di BAN-PT. Atas usulan DE, Kementerian melakukan penggantian PPK pada bulan April 2018. Namun, PPK yang ditunjuk sudah memiliki jabatan sekretaris di Kementerian, sehingga posisi sebagai PPK di BAN-PT merupakan tugas tambahan.

Secara kelembagaan, aspek keuangan tidak dalam lingkup kewenangan DE. Semua urusan dan kewenangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk penetapan dan pengawasan dari staf bagian keuangan hingga PPK, berada di bawah kendali Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti dimana KPA adalah SesDitjen Kelembagaan Iptek Dikti. Sementara itu, KPA yang merupakan pejabat eselon II di Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti sudah memegang berbagai tugas dan tanggungjawab utama di Kementerian sehingga waktu yang dialokasikan untuk mengurus ihwal BAN-PT sudah sangat terbatas.

Sistem akuntansi dan administrasi keuangan negara telah diatur secara baku oleh berbagai peraturan perundangan dan ditujukan untuk proses yang dilaksanakan secara konvensional. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah masih didasari oleh bukti fisik (*hard copy*) otentik. Hal ini merupakan kendala yang cukup signifikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara online. Penyesuaian sistem untuk mengakomodasi kegiatan yang dilaksanakan secara online masih bersifat *ad hoc* dan seringkali terjadi perbedaan interpretasi antara pejabat pengelola keuangan dengan pihak auditor. Hal ini menyebabkan pejabat pengelola keuangan cenderung mengambil cara aman, dengan sepenuhnya mengikuti pola administrasi kegiatan yang dilaksanakan secara konvensional.

Dukungan keuangan untuk proses akreditasi utamanya terkait dengan honor asesor baik untuk pelaksanaan AK maupun AL. Pada tahap AL, selain honorarium, terdapat juga kebutuhan untuk biaya perjalanan dan akomodasi serta lumpsum harian. Adapun dokumen administrasi yang harus disiapkan oleh asesor berupa dokumen fisik dan disampaikan ke BAN-PT sebelum pembayaran dilakukan adalah: kwitansi penerimaan honoraria yang sudah dibubuhi tanda tangan basah (baik untuk AK maupun AL), tiket perjalanan, *boarding pass* (jika menggunakan pesawat terbang), bukti pembayaran biaya hotel, dan bukti pengeluaran lain seperti transportasi darat jika ada. Secara peraturan, pembayaran baru dapat dilakukan jika semua dokumen dimaksud telah diterima oleh BAN-PT.

2) Pengembangan dan Kerjasama

Dalam bidang pengembangan dan kerjasama, ditetapkannya IAPT 3.0 dan IPAS 4.0 yang masih dalam proses menuntut kesiapan BAN-PT dalam berbagai aspek. Fokus pergeseran paradigma dari dominasi input menuju output dan outcomes, dari dominasi kuantitatif menuju kualitatif *judgement*, dari *form-template* menuju *self-assessment*, menuntut kesiapan asesor berupa kemampuan menganalisis dan menyusun rekomendasi laporan hasil asesmen

dengan didukung oleh wawasan di bidang *Quality Assurance* dan manajemen pendidikan tinggi. Asesor harus merubah pola kerja asesmen dari *mechanistic* dan *partial views* menjadi lebih profesional ditunjukkan dengan komitmen, dan integritas moral yang baik.

Dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh BAN-PT, sebagian masih bersifat formalitas. Kerjasama yang sudah diimplementasikan baru terbatas pada pengembangan instrumen *dual degree* dengan HEEACT Taiwan dan rintisan pengembangan instrumen prodi kepariwisataan dengan ICE Australia. Pelaksanaan kerjasama yang lebih substantif masih menjadi tantangan bagi DE di sisa waktu kepengurusan.

3) Teknologi dan Sistem Informasi

Di bidang infrastruktur IT, BAN-PT telah melakukan investasi yang signifikan, berkejaran dengan kebutuhan *memory* dan *storage* sistem aplikasi. Kompleksitas SAPTO tumbuh secara eksponensial sehingga kebutuhan infrastruktur harus terus diantisipasi. Interkoneksi dengan PDDikti juga sering menjadi kendala akibat perbedaan tingkat kualitas layanan (SLA). Saat ini, pengembangan Sistem Aplikasi masih menggunakan model pengembangan bersifat tambal sulam (reaktif terhadap problem lapangan). Untuk itu diperlukan *grand-design* pada taraf solusi *enterprise*. Sementara itu *interoperability* antar sub-system masih relatif rendah. Misalnya sistem keuangan untuk pembayaran honor asesor belum terintegrasi dengan SAPTO. Selain itu pangkalan data akreditasi belum tertata dengan baik, sehingga penyediaan informasi untuk masyarakat luas masih relatif terbatas.

Sistem Informasi Akreditasi, yang saat ini berada di direktori akreditasi (www.banpt.or.id), fungsi layanan yang tersedia masih minimalis. Sistem yang ada yang merupakan warisan dari kepengurusan BAN-PT terdahulu, sehingga perlu diredesain secara total. Sistem yang ada juga belum memiliki EIS (*dashboard*) yang dapat digunakan oleh DE sebagai *support* untuk membuat keputusan.

4) Proses akreditasi

Terkait proses akreditasi, DE masih melihat adanya hambatan dalam pemrosesan usulan mulai dari fase penerimaan hingga penugasan asesor, khususnya ketika jumlah usulan yang diterima diatas rata-rata. Akibatnya, sebagaimana telah dilaporkan, terdapat sejumlah usulan tahun 2018 yang akhirnya diproses pada tahun 2019. Disamping itu, pada penugasan asesor aspek *load balancing* dan *right balancing* masih belum terpenuhi. Penugasan asesor masih banyak didasari oleh ingatan staf bagian penugasan. Modul penugasan asesor belum difungsikan dengan optimal.

Proses pemantauan tahapan dalam proses akreditasi juga belum dapat dilakukan dengan baik. Prosedur yang belum baku serta lemahnya disiplin berbagai pihak terhadap waktu yang sudah ditetapkan juga menjadi penghambat kelancaran proses. Mutu proses asesmen juga menjadi

permasalahan lain yang perlu ditangani secara serius. Kualitas narasi laporan hasil asesmen inkohorensi laporan juga menjadi permasalahan

Dampak terhadap proses akreditasi

Uraian di atas menggambarkan skala dan kompleksitas persoalan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di BAN-PT dan khususnya terkait dengan proses akreditasi. Hal ini telah menyebabkan keterlambatan penyelesaian keuangan yang sangat serius. Hingga akhir Juli 2018, sebagian besar asesor belum menerima honoraria dan biaya yang telah dikeluarkan oleh asesor untuk kegiatan AL yang telah mereka lakukan.

Sebagai akibat langsung dari keterlambatan di atas adalah asesor tidak dapat menerima penugasan baru sebelum biaya pada penugasan sebelumnya diselesaikan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses akreditasi secara signifikan. Jika pada bulan Januari DE dapat memproses minimal 100 usulan akreditasi per minggu, maka sejak bulan Maret 2018 terjadi penurunan dan mencapai puncaknya ketika DE memutuskan untuk menghentikan penugasan asesmen baru pada bulan Mei untuk beberapa minggu.

Dampak lain adalah asesor menjadi tidak bersemangat untuk menyelesaikan penugasan yang telah diberikan. Rata-rata waktu proses AK yang tadinya kurang dari 10 hari, menjadi di atas dua minggu. Kualitas laporan AK juga mengalami penurunan sehingga proses validasi AK membutuhkan waktu yang lama. Memahami bahwa sumber permasalahan berasal dari kesalahan BAN-PT dalam pelunasan keuangan, DE harus lebih berhati-hati dalam menuntut komitmen dari asesor.

Upaya dan rencana penyelesaian yang telah dan akan dilakukan

Beberapa upaya, sesuai kewenangan yang ada telah dilakukan oleh DE untuk mengatasi persoalan di atas, antara lain:

- 1) Menugaskan staf IT untuk membantu kelancaran proses seperti menyediakan data asesor yang sudah bertugas berikut data diri seperti nomor rekening, membuat aplikasi yang memungkinkan asesor dapat mengunduh dan mencetak langsung kwitansi pembayaran tanpa harus dikirim secara manual, dan lain sebagainya;
- 2) Membuat PO BOX yang memungkinkan pengiriman dokumen ke BAN-PT tidak tercampur dengan instansi lain yang beralamat di Gedung BPPT2. Hal ini juga dapat mempercepat proses penerimaan dokumen mengingat prosedur pemilihan dokumen pos yang dialamatkan ke Gedung BPPT2 dilakukan secara terpusat;

- 3) Menyediakan *template* baku pengelolaan keuangan oleh staf keuangan untuk mempermudah proses rekapitulasi dan menghindari terjadinya kesalahan;
- 4) Berkoordinasi secara rutin dengan PPK untuk memantau progress dan menemukan hambatan yang dihadapi serta memberikan saran solusi yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan mengingat posisi KPA dan kasubdit keuangan tidak berada di BAN-PT;
- 5) Berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti untuk mencari solusi ihwal yang di luar kewenangan DE dan KPA, seperti penggantian PPK dan sistem administrasi keuangan kegiatan berbasis online.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada tahun mendatang Dewan Eksekutif telah merencanakan beberapa solusi sebagai berikut:

- 1) Meneruskan upaya dan usulan agar Sekretariat BAN-PT dijadikan satuan kerja di lingkungan kementerian. Jika Sekretariat BAN-PT ditetapkan sebagai satuan kerja, maka pejabat pengelola keuangan akan dapat secara khusus mengelola keuangan di BAN-PT. Disamping itu, keberadaan satuan kerja juga akan memberi kepastian status kepegawaian dan peluang karir bagi staf sekretariat secara keseluruhan.
- 2) Mengintegrasikan SAPTO dengan sistem aplikasi keuangan, baik sistem aplikasi yang berasal dari Kementerian Keuangan maupun sistem aplikasi keuangan BAN-PT yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada saat laporan ini disusun, sistem tersebut diberi nama SEPTIKeu. Sistem ini telah berfungsi terutama dalam merekam data keuangan asesor, mengunggah *soft copy* bukti perjalanan untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber informasi bagi pembayaran asesor.
- 3) Meningkatkan kemampuan staf bagian keuangan dalam mengadministrasikan dokumen keuangan untuk kegiatan akreditasi berbasis online. Termasuk dalam hal ini adalah pelatihan dalam penggunaan SAPTO untuk membangkitkan data/laporan yang merupakan input dalam proses keuangan,
- 4) Untuk membantu tugas anggota DE yang cukup banyak, sesuai kewenangannya DE dapat mengangkat tenaga ahli. Diharapkan tenaga ahli yang membantu tugas-tugas DE dapat membantu kelancaran proses akreditasi maupun tugas pendukung lainnya.

Lampiran 1

Distribusi pemohon akun SAPTO, berdasarkan bentuk PT dan Pengelolaan

Bentuk	PTN			PTS			PT AN			PTAS			PTKL			Jumlah PT	Jumlah Sapto
	Jml PD Dikti	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Akademi				1.002	272	27,15				4		0,00	84	6	7,14	1.090	278
Politeknik	43	33	76,74	149	78	52,35							66	23	34,85	258	134
Sklh Tinggi				1.419	762	53,70	42	19	45,24	979	399	40,76	30	14	46,67	2.470	1.194
Institut	13	10	76,92	68	59	86,76	38	27	71,05	66	42	63,64	1			186	138
Universitas	63	61	96,83	489	415	84,87	18	17	94,44				1	1		571	494
Akom	3		0,00	12		0,00							0			15	0
Jumlah	122	104		3.139	1.586		98	63		1049	431		182	45		4.590	2.238

Lampiran 2
External Review